

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT
KARENA MENINGGALKAN SALAH SATU PASANGAN
DI PENGADILAN AGAMA SELONG KELAS 1B**

SKRIPSI

Oleh :

Khairil Ansori

18210123



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT
KARENA MENINGGALKAN SALAH SATU PASANGAN
DI PENGADILAN AGAMA SELONG KELAS 1B**

SKRIPSI

Oleh :

Khairil Ansori

18210123



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah ,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT KARENA MENINGGALKAN SALAH SATU PASANGAN DI PENGADLAN AGAMA SELONG KELAS 1B

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 November 2023

Penulis



Khairil Ansori
NIM. 18210123


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khairil Ansori NIM: 18210123 Program Studi Hukum Keluarga Islam/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT KARENA MENINGGALKAN SALAH SATU PASANGAN DI PENGADLAN AGAMA SELONG KELAS 1B


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 14 November 2023
Dosen Pembimbing



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 199208112023212050

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji saudara Khairil Ansori, NIM 18210123, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT KARENA MENINGGALKAN SALAH SATU PASANGAN DI PENGADILAN AGAMA SELONG KELAS IB

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji

1. Nama : Miftahuddin Azmi, M.H.I.
NIP : 19871018201802011157


Ketua Penguji

2. Nama : Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP : 199208112023212050


Sekretaris Penguji

3. Nama : Jamilah, M.A
NIP : 197901242009012007


Penguji Utama

Malang, 01 Desember 2023


Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.CHARM.
NIP 197708222005011003

MOTTO

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya :

“Wanita mana saja yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas maka diharamkan atas wanita tersebut mencium bau surga.” (HR.

Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Disahihkan Syaikh Al-Albani dalam

Shahih Abi Dawud).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji dan syukur atas nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan dengan baik penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Karena Meninggalkan Salah Satu Pasangan di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw., yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, CHARM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen wali penulis selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis.

5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen pembimbing penulis, yang telah mencurahkan segala waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat.
7. Segenap Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Fathan dan Ibunda Hinnun yang selalu memberikan dukungan, melangitkan doa-doa dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis.
9. Ketua Pengadilan Agama Selong, para hakim, dan segenap staff Pengadilan Agama Selong yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018. Terima kasih telah menjadi tempat curahan hati penulis, mewarnai perjalanan, perkuliahan penulis, dan senantiasa menyemangati penulis.
11. Teman-teman Keluarga Besar Forskimal (Forum Studi dan Komunikasi Mahasiswa Lombok), IKPM (Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa) Lombok

Timur, serta teman-teman Asrama Mahasiswa Lombok Timur yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Dengan terselesaikannya penelitian skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 14 November 2023
Penulis,



Khairil Ansori
NIM 18210123

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi adalah pedoman yang digunakan untuk mengalihkan atau memindahkan tulisan dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan Ye
ص	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘	Apostrof terbalik
ج	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء/أ	,	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (أ) jika berada di awal kata, maka mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Akan tetapi jika Hamzah (أ) berada di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (’).

B. Huruf Vokal

Dalam bahasa Arab, huruf vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan atau diftong. Adapaun vokal tunggal bahasa Arab di lambangkan dengan harokat, berikut transliterasinya :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	<u>D</u> ammah	U	U

Adapun vokal rangkap atau diftong dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harokat, transliterasinya adalah gabungan huruf, yaitu sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

أي : *kaifa*

أو : *hauला*

C. Ta' Marbutah (ة)

Jika *ta' marbutah* hidup atau berharakat fathah, kasrah, ataupun dammah, maka ditransliterasika dengan “t”, tapi jika *ta' marbutah* berada di akhir kalimat, mati, atau berharakat sukun, maka ditransliterasikan dengan “h” dan jika *ta' marbutah* berada pada akhir kata dan diikuti kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta kata tersebut terpisah, maka trasliterisnnya menggunakan “h”.

Contoh :

الرسالة المدرسة = *al-risalah al-mudarrisah*

في رحمة الله = *fi rahmatillah*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *alif lam ma'rifat* (ال) dalam bahasa Indonesia baik yang diikuti dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah di transliterasikan dengan “al” ditulis huruf keci, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contohnya sebagai berikut:

1. Al-Imam Al-Bukhariy mengatakan...
2. *Masyâ Allâ kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
3. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori.....	17
1. Perceraian dalam Islam	17
2. Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia	28
3. Alasan-alasan Perceraian	30
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	32

BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Metode Penentuan Subjek	36
E. Sumber Data	37
F. Metode Pengumpulan Data.....	38
G. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV	42
HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Selong	42
B. Fenomena Suami Meninggalkan Istri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selong Kelas 1B.....	46
C. Pandangan Hakim terhadap Cerai Gugat karena Suami Meninggalkan Istri di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B.....	64
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
Daftar Pustaka	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	80
RIWAYAT HIDUP	86

ABSTRAK

Khairil Ansori, NIM 18210123, 2023. **Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Karena Meninggalkan Salah Satu Pasangan Di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd.

Kata Kunci : perceraian; hak dan kewajiban; suami istri;

Di Indonesia perceraian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terbukti beberapa tahun belakangan ini kasus perceraian terus mengalami peningkatan berdasarkan data Mahkamah Agung mulai dari tahun 2018-2022. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu kabupaten dengan angka perceraian tertinggi kedua di NTB. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini untuk memahami fenomena suami meninggalkan istri di wilayah hukum Agama Selong Kelas 1B dan memahami pandangan hakim terhadap cerai gugat karena istri ditinggal suami.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan editing, klasifikasi, verifikasi, analisa, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah fenomena suami meninggalkan istri di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B yaitu penyebab utama istri dalam mengajukan cerai ke Pengadilan Agama adalah karena suami lalai dalam memenuhi nafkah istri. berangkat dari masalah tersebut mengakibatkan masalah-masalah yang lain mengikuti, seperti perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adanya campur tangan pihak ketiga, dan terjadinya perselingkuhan. Kemudian, pandangan hakim terhadap cerai gugat karena istri ditinggal oleh suami di Pengadilan Agama Selong yaitu dari kekhasan fenomena suami meninggalkan istri hakim seringkali memutuskan permasalahan tersebut secara verstek ketika perkara memenuhi unsur dari pasal 19 huruf (b). Apabila tidak memenuhi, maka hakim dominan memutus perkara tersebut dengan pasal 19 huruf (f).

ABSTRACT

Khairil Ansori, NIM 18210123, 2023. **Analysis of Factors Causing the High Rate of Divorce for Leaving One of the Spouses in Selong Religious Court Class 1B** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd

Keywords: divorce; rights and obligations; husband and wife;

In Indonesia, divorce continues to increase every year. It is proven that in recent years divorce cases have continued to increase based on Supreme Court data starting from 2018-2022. The same thing also happened in East Lombok district, which is one of the districts with the second highest divorce rate in NTB. Therefore, the purpose of this study is to understand the phenomenon of husbands leaving their wives in the jurisdiction of Selong Class 1B Religion and understand the judge's view of divorce lawsuits because the wife is left by the husband.

This research uses empirical research methods using a qualitative approach. There are two sources of data in this study, namely, primary and secondary data sources. The data collection method uses interviews and documentation. Data analysis uses editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this research are the phenomenon of husbands leaving their wives at the Selong Class 1B Religious Court, namely the main reason why wives apply for divorce to the Religious Court is because the husband is negligent in providing for his wife. Starting from this problem, other problems follow, such as continuous disputes and quarrels, interference from third parties, and infidelity. Then, the judge's view of divorce due to the wife being abandoned by the husband at the Selong Religious Court is that from the peculiarity of the phenomenon of husbands leaving their wives, judges often decide the issue in *verstek* when the case meets the elements of article 19 letter (b). If it is not fulfilled, then the dominant judge decides the case in accordance with article 19 letter (f).

مستخلص البحث

خير الأنصر، رقم القيد، ١٨٢١٠١٢٣، ٢٠٢٣. تحليل العوامل المسبب لارتفاع نسبة الطلاق بسبب ترك أحد الأزواج في المحكمة الدينية سلونج في الفصل IB. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: حرسيل استاري فيتالوكا، الماجيستير.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، حقوق واجبات، زوج وزوجة. في إندونيسيا يستمر الطلاق في الزيادة كل عام. وقد ثبت أن حالات الطلاق استمرت في التزايد في السنوات الأخيرة بناءً على بيانات المحكمة العليا في سنة ٢٠١٨-٢٠٢٣. حدث شيء مماثل في منطقة شرقية لومبوك التي لديها ثاني أعلى معدلات الطلاق في نوسا تنجارا بارات. لذلك فإن الهدف من هذا البحث هو فهم ظاهرة ترك الأزواج لزوج في مجال القانون الديني سلونج في الفصل IB و فهم رأي القاضي في الطلاق المطعون فيه لأن الزوجة تركها زوجها. يستخدم هذا البحث طرق البحث التجريبية باستخدام طرق البحث النوعي. هناك مصدرين للبيانات في هذا البحث، وهما مصادر البيانات الأولية والثانوية. تستخدم طرق جمع البيانات المقابلات والوثائق. يستخدم تحليل البيانات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات. نتائج هذا البحث هي ظاهرة ترك الأزواج لزوجاتهم في المحكمة الدينية فئة سيلونج فئة IB، أي أن السبب الرئيسي وراء تقدم الزوجات بطلب الطلاق إلى المحكمة الدينية هو إهمال الزوج في إعالة زوجته. ومن هذه المشكلة تنشأ مشاكل أخرى مثل الخلافات والمشاجرات المستمرة، وتدخلات الغير، والخيانة الزوجية. ثم إن رأي القاضي في الطلاق بسبب هجر الزوجة للزوج في محكمة سيلونج الدينية هو أنه من خصوصية ظاهرة هجر الأزواج لزوجاتهم، غالباً ما يحكم القضاة في القضية فيرستك إذا استوفت الحالة عناصر المادة 19 حرف (b). فإذا لم يتم استيفاء ذلك، يفصل القاضي المهيمن في الدعوى وفقاً للمادة 19 حرف (f).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga yang damai dan dihiasi dengan kasih sayang adalah idaman setiap pasangan, akan tetapi menciptakan rumah tangga yang demikian bukan merupakan upaya yang mudah. Pada kenyataannya bahwa untuk dapat memelihara kesinambungan hidup bersama dalam rumah tangga tidak mudah untuk diwujudkan, apalagi tuntutan untuk tetap memelihara kasih sayang dan keharmonisan antara suami dan istri. Hal demikian berawal dari munculnya perbedaan persepsi, kesalahan-kesalahan yang melanggar perjanjian pernikahan, masalah ekonomi komunikasi yang buruk, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain sebagainya yang mengakibatkan perselisihan antara suami dan istri. Bahkan tak jarang perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga berakhir perceraian.¹

Perceraian dalam hukum Islam merupakan jalan terakhir yang ditempuh jika konflik dalam rumah tangga tidak menemukan titik damai sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi, proses perceraian sendiri bahkan dipersulit untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. dalam sebuah hadits, yaitu :

¹ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia" 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.36722/sh.v%vi%i.443>.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda: Perkara halal yang paling benci Allah terhadapnya adalah talak.” (H.R. Abu Dawud).²

Berdasarkan hadits tersebut bukan berarti Islam memberikan peluang terjadinya perceraian secara bebas tetapi perceraian merupakan *emergency exit* (pintu darurat) ketika konflik dalam rumah tangga tak kunjung reda. Sehingga muncul prinsip pernikahan yaitu, mempersulit terjadinya perceraian untuk menekan frekuensi terjadinya perceraian.³ Dalam pasal 39 pasal (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha mendamaikan kedua belak pihak. Kemudian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁴

Beberapa tahun belakangan ini kasus perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2018 angka perceraian cenderung mengalami peningkatan. Berikut ini adalah perkara perceraian Pengadilan Agama di Indonesia.

² Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib*, Cet. I (Malang: Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 293.

³ Abdillah Wahab and Rifqi Awati Zahara, “Anlisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” 3, no. 1 (n.d.): 59–78.

⁴ Pasal 39 Ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Tabel 1.

Perkara Perceraian Pengadilan Agama di Indonesia (2018-2022)⁵

Tahun	Jumlah Putusan
2018	463.427
2019	512.480
2020	500.765
2021	473.014
2022	449.134

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perkara perceraian yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terdapat 463.427 jumlah kasus yang sudah diputus, kemudian tahun 2019 sebanyak 512.480 kasus, meningkat sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Kemudian sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 kasus perceraian yang terjadi di Indonesia menurun. Akan tetapi, angka tersebut masih terbilang sangat tinggi.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu kabupaten dengan angka perceraian tertinggi kedua di NTB setelah Kabupaten Bima.⁶ Fakta yang diperoleh dari Pengadilan Agama Selong juga menunjukkan jumlah perkara perceraian di Kabupaten Lombok Timur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Selong Kelas 1B.

⁵ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” diakses 18 Maret 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/perceraian.html>.

⁶ BPS NTB, “Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2022,” 2022.

Tabel 2.

Perkara Perceraian yang Diterima Pengadilan Agama Selong (2018-2022)⁷

Tahun	Cerai Thalak	Cerai Gugat	Jumlah
2018	219	1.029	1.248
2019	264	1.202	1.446
2020	208	1.006	1.214
2021	273	1.037	1.310
2022	258	1.100	1.358

Berdasarkan data perceraian di atas menunjukkan bahwa perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Selong cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengadilan Agama Selong merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Lombok Timur, sebagai tempat dilakukannya penelitian merupakan salah satu lingkungan pengadilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama, termasuk juga perkara perceraian. Pengadilan Agama Selong merupakan instansi hukum yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur. Setiap tahunnya perkara cerai gugat (permohonan yang diajukan oleh istri) selalu mendominasi daripada perkara cerai talak (permohonan yang dilakukan oleh suami).

Perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Selong disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Berdasarkan wawancara dengan wakil ketua Pengadilan

⁷ Tim Penyusun, *Kabupaten Lombok Timur dalam Angka 2022* (Lombok Timur: Badan Pusat Statistik Lombok Timur, 2022),79.

Agama Selong Kelas 1B Tahun 2022 perkara perceraian banyak disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagai akibat dari masalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, munculnya pihak ketiga dan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, dan lain sebagainya. Terbukti dengan data putusan yang diperoleh dari dari Pengadilan Agama Selong sebagai berikut.⁸

Tabel 3.

Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Selong

No	Faktor Penyebab Cerai gugat	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Zina	1	0	0	2	0
2.	Mabuk	4	5	0	1	0
3.	Madat	0	0	1	0	2
4.	Judi	0	3	0	0	1
5.	Meninggalkan salah Satu Pasangan	320	366	240	252	115
6.	DihukumPenjara	4	5	1	0	1
7.	Poligami	0	1	3	3	0
8.	KDRT	63	44	10	11	9
9.	Cacat Badan	1	1	0	0	0
10.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	588	777	919	959	1019
11.	Kawin Paksa	0	0	0	0	0
12.	Murtad	2	6	5	4	3
13.	Ekonomi	53	38	5	7	5
Jumlah		1.036	1.246	1.184	1.239	1.155

Berdasarkan data di atas, kasus perceraian karena pertengkaran yang terjadi terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain di Pengadilan Agama

⁸ Data Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, didokumentasikan pada 1 April 2022

Selong relatif tinggi menjadi alasan masyarakat mengajukan perceraian pertahunnya. Ini menjadi sangat menarik karena mengingat kebiasaan masyarakat Lombok pada umumnya memiliki kebiasaan bekerja mencari nafkah ke luar negeri. Meskipun faktor penyebab perceraian karena meninggalkan salah satu pihak berada di peringkat kedua tertinggi di Pengadilan Agama Selong, ternyata tidak semua perkara tersebut memenuhi unsur untuk diputuskan langsung. Namun, gugatan tersebut diterima dan dikabulkan oleh hakim. Berangkat dari realita tersebut, menggugah peneliti untuk melakukan penelitian dan menganggap hal tersebut dapat menjadi isu menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, peneliti ingin mendalami fenomena istri mengajukan gugat cerai karena ditinggal suami serta mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Selong terkait persoalan suami meninggalkan istri yang kerap terjadi di Kabupaten Lombok Timur.

B. Batasan Masalah

Guna mempermudah penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya penulis membatasi masalah sehingga jelas masalah yang akan dibahas. Pembahasan dalam skripsi ini fokus pada perkara cerai gugat karena istri ditinggal suami di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong Kelas 1B.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai sub bahasan pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu:

1. Bagaimana fenomena suami meninggalkan istri di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong Kelas 1B?
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap cerai gugat karena istri ditinggal oleh suami di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi fenomena suami meninggalkan istri di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong Kelas 1B.
2. Mengidentifikasi pandangan hakim terhadap cerai gugat karena istri ditinggal oleh suami.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritik

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan ilmiah tentang hukum keluarga Islam, khususnya dalam masalah gugat cerai karena istri ditinggal suami. Penelitian ini juga diharapkan dapat menarik peneliti lain untuk mengembangkan dan melanjutkan penelitian serupa dengan penelitian ini, khususnya bagi kalangan mahasiswa yang kemudian nantinya hasil dari penelitian-penelitian tersebut dapat digeneralisasikan secara komprehensif.

2. Manfaat Secara Praktik

Dengan mengidentifikasi fenomena cerai gugat karena suami meninggalkan istri yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong Kelas 1B serta faktor penyebab yang melatarbelakangi, diharapkan masyarakat dapat melakukan upaya-upaya pencegahan agar angka cerai gugat karena istri yang ditinggal suami dapat diminimalisir.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar pembahasan dalam penelitian lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab I ini berisi kerangka dasar terbentuknya penelitian ini, isi yang terdapat di dalamnya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab pendahuluan ini diisi dengan alasan dilaksanakannya penelitian ini serta faktor-faktor dasar penyebab perceraian, juga terdapat penjelasan singkat mengenai bahan analisis utama yakni faktor penyebab gugat cerai karena suami meninggalkan istri yang akan dikerjakan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memaparkan kajian pustaka yang berisikan kata kunci untuk menjelaskan secara detail terkait kata dan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini, kemudian digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang akan diteliti, kajian pustaka dan konsep-konsep tersebut juga digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, pada sub bab ini akan dijabarkan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor penyebab cerai gugat karena suami meninggalkan istri dengan tujuan untuk membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data primer, skunder, dan tersier), metode pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), dan metode pengolahan data (pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan). Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris (*field research*) atau sering disebut dengan penelitian lapangan; pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif; dan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi; lokasi penelitian yang di pilih adalah Pengadilan Agama Selong yang beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangkusumo No. 200, Kota Selong, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Nusa

tenggara Barat (NTB). Data yang diperoleh didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala dusun dan tokoh agama, dan janda yang pernah mengajukan gugat cerai karena ditinggal oleh suami di desa yang dipilih dari 21 kecamatan berbeda yang ada di Kabupaten Lombok Timur, serta Hakim di Pengadilan Agama Selong. Dokumentasi berupa data perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Selong dan salinan putusan. Tujuan metode penelitian ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan sesuai harapan peneliti yaitu penelitian yang otentik dengan data yang rinci dan jelas..

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta hasil analisis antara fenomena yang ada di masyarakat dengan teori yang ada terkait faktor penyebab tingginya angka cerai gugat karena suami meninggalkan istri. Pada Bab IV ini diuraikan secara lengkap hasil dari penelitian dan menganalisis data primer dan skunder yang diperoleh selama masa penelitian. Pada bab ini penulis memaparkan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan para informan yaitu Hakim di Pengadilan Agama Selong dan Informan yang memiliki kriteria yang sudah penulis tentukan yang dapat memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan. Dalam menganalisis hasil temuan yang penulis peroleh di lapangan menggunakan teori hak dan kewajiban yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi data mengenai faktor penyebab tingginya angka cerai gugat karena suami meninggalkan istri. Dipaparkan juga dalam bab ini penyebab tingginya angka cerai gugat karena suami meninggalkan istri di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong yang disebabkan karena suami kurang bertanggung jawab terhadap nafkah anak dan istri, adanya campur tangan pihak ketiga dan perselingkuhan, serta pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus. Serta dipaparkan pula pandangan hakim terhadap cerai gugat karena suami meninggalkan istri di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong Kelas 1B.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan baik secara substansial maupun metode-metodenya. Adapun fungsinya, yakni sebagai acuan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian ini, disamping itu penelitian terdahulu membantu peneliti untuk memposisikan penelitian guna menghindari duplikasi serta menunjukkan keorisinilan penelitian. Pada bagian ini peneliti akan memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang peneliti kaji.

Pertama, Jurnal Studi Islam oleh Muhammad Toha Maimun dan Misbahul Arifin, *Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura*, 2018.⁹ Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab tingginya angka cerai gugat yang dilakukan di masyarakat Madura. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas faktor penyebab perceraian. Namun, dalam penelitian terdahulu

⁹ Mohammad Toha and Misbahul Arifin, "Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura," *Jurnal Studi Islam* Vol. 5 (2018), <http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/248>.

membahas faktor penyebab cerai gugat secara umum, sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus pada cerai gugat karena menyinggalkan salah satu pasangan.

Kedua, Waro Satul Auliyak, Faktor Penyebab Perceraian pada Perkawinan Kedua: Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk. Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang faktor yang menyebabkan perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Waro Satul Auliyak dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang faktor penyebab perceraian. Akan tetapi, pada penelitian terdahulu fokus pembahasan pada penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan kedua, sedangkan pada penelitian ini, fokus pada faktor penyebab terjadinya perceraian karena menyinggalkan salah satu pihak di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B.

Ketiga, Salsabila Zelfa. Pendapatan Istri yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.¹¹ Skripsi ini membahas tentang perceraian yang disebabkan karena sebab ekonomi, yakni pendapatan istri lebih besar daripada pendapatan suami atau ketimpangan pengasilan antara suami dan istri. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Zelfa dengan

¹⁰ Waro Satul Auliyak, "Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

¹¹ Salsabila Zelfa, "Pendapatan Istri Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

penelitian ini adalah sama-sama membahas tema besar berupa penyebab terjadinya perceraian. Namun, dalam penelitian terdahulu fokus pembahasan pada penyebab perceraian karena ketimpangan pendapatan antara suami istri, yakni pendapatan istri lebih besar daripada pendapatan suami yang menyebabkan terjadinya perceraian. Sedangkan pada penelitian ini, fokus pada penyebab terjadinya perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong Kelas 1B.

Keempat, Nur Asri Aini. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Makkasar pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020. Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021. Pada skripsi ini membahas tentang penyebab dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Makkasar sebelum dan pada masa pandemi covid-19.¹² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas tentang tema besar perceraian berupa faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama. Akan tetapi, pada penelitian ini fokus pada penyebab perceraian pada masa sebelum dan masa pandemi covid-19. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada faktor penyebab perceraian karena meninggalkan salah satu pihak.

Kelima, Sanidah, Rangka Cilik Turunan Indramayu (RCTI) dan Tingginya Jumlah Perceraian di Kecamatan Arahon Kabupaten Indramayu. Skripsi. Program

¹² Nur Asri Aini, "Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Makkasar pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.¹³ Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab perceraian muda yang mengakibatkan munculnya julukan Rangda Turunan Indramayu (RCTI) dan faktor yang menyebabkan tingginya jumlah perceraian muda di Kecamatan Arahkan Kabupaten Indramayu. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sanidah dengan penelitian ini, yakni membahas tema besar berupa faktor yang menyebabkan perceraian. Akan tetapi, pada penelitian terdahulu fokus pembahasannya adalah faktor yang menyebabkan perceraian muda yang mengakibatkan munculnya julukan RCTI dan faktor yang menyebabkan tingginya jumlah perceraian di Kecamatan Arahkan Kabupaten Indramayu. Sedangkan pada penelitian ini, pembahasan yang dikaji lebih mengerucut, yaitu fokus pada tingginya angka perceraian yang diajukan oleh istri karena meninggalkan salah satu pihak di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B.

Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Judul, Universitas, Tahun	Subtansi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Toha Maimun dan Misbahul Arifin, <i>Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya:</i>	Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat.	Membahas faktor penyebab perceraian yang di inisiasi oleh istri (cerai gugat).	Penelitian Toha dan Arifin fokus pada fenomena meningkatnya angka perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri serta faktor yang

¹³ Sanidah, “Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI) dan Tingginya Jumlah Perceraian di Kecamatan Arahkan Kabupaten Indramayu” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

	<i>Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura</i> , 2018.			menyebabkannya, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada fenomena cerai gugat yang dilakukan oleh istri karena ditinggal suami.
2.	Waro Satul Auliyak, <i>Faktor Penyebab Perceraian pada Perkawinan Kedua: Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk</i> , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	Faktor Penyebab pereraian pada perkawinan kedua .	Membahas faktor penyebab perceraian.	Penelitian Waro Satul Auliyak fokus pada faktor penyebab perceraian pada pernikahan kedua, sedangkan pada penelitian ini fokus pada cerai gugat karena istri ditinggal oleh suami.
3.	Salsabila Zelfa, <i>Pendapatan Istri yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian</i> , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.	Faktor penyebab perceraian karena pendapatan istri lebih besar daripada suami.	Membahas faktor penyebab perceraian	Penelitian Zelfa fokus pada faktor penyebab perceraian karena pendapatan istri lebih besar daripada pendapatan suami, sedangkan pada penelitian ini peneliti fokus perkara cerai gugat karena istri ditinggal oleh suami.
4.	Nur Asri Aini, <i>Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada</i>	Faktor penyebab perceraian pada masa pandemi	Membahas faktor penyebab perceraian	Penelitian Nur Asri Aini fokus pada pembahasan faktor penyebab perceraian pada

	<i>Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret 2020, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.</i>	Covid-19		masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini terfokus pada cerai gugat karena istri di tinggal oleh suami.
5.	<i>Sanidah, Rangka Cilik Turunan Indramayu (RCTI) dan Tingginya Jumlah Perceraian di Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.</i>	Faktor penyebab perceraian muda dan tingginya angka perceraian	Membahas tentang faktor penyebab perceraian.	Penelitian Sanidah fokus pada faktor penyebab perceraian pada usia muda dan penyebab tingginya angka perceraian, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada faktor penyebab cerai gugat karena istri ditinggal oleh suami.

B. Landasan Teori

1. Perceraian dalam Islam

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan *thalaq* atau *furqah*. Secara bahasa *thalaq* memiliki arti bebas atau lepas. Dalam perkawinan istilah *thalaq* diartikan sebagai putusnya perkawinan karena antara suami dan istri telah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.¹⁴ Sedangkan istilah *furqah* berarti lawan dari kata “berkumpul” yaitu bercerai. Kedua kata tersebut dijadikan istilah oleh *fuqaha* yang berarti perceraian antara suami istri.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 198.

Kata *thalaq* dan *furqah* dalam istilah fiqh memiliki arti umum dan khusus. Secara umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dilakukan oleh suami yang ditetapkan melalui sidang pengadilan dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya, seperti perceraian karena salah satu suami atau istri meninggal. Sedangkan arti khusus adalah perceraian yang dilakukan oleh suami.

Berdasarkan arti istilah perceraian sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa perceraian ialah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusya sebuah ikatan perkawinan yang disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum dan mempunyai akibat hukum.

b. Dalil Perceraian

Perceraian merupakan pintu terakhir dalam menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga. Banyak sekali ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan tentang masalah perceraian. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكِ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ
وَأُسْرَحَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, ‘jika kalian menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar aku

berikan kepada kalian kesenangan dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik.” (Q.S. Al-Ahzab: 28)¹⁵

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)

Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (1) Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. (Q.S. Ath-Thalaq: 1-2)¹⁶

Selain firman Allah SWT. di atas, dalam hadis nabi SAW. juga disebutkan tentang perceraian. Sebagaimana dalam sabda beliau sebagai berikut.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

¹⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 421 .

¹⁶ Tim Penerjemah, 558.

Artinya: “*Rasulullah Saw. bersabda: Perkara halal yang paling benci Allah terhadapnya adalah talak.*” (H.R. Abu Dawud).¹⁷

c. Hukum Perceraian

Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: “*Rasulullah Saw. bersabda: Perkara halal yang paling benci Allah terhadapnya adalah talak.*” (H.R. Abu Dawud).¹⁸

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Kata dibenci dalam hadis tersebut bermakna majaz yang maksudnya adalah sebuah perbuatan yang tidak mengandung pahala akan tetapi jika meninggalnya mendapatkan pahala.¹⁹

Berdasarkan hadits tersebut di atas, hukum asal perceraian adalah makruh, akan tetapi hukum perceraian dapat berubah menjadi sunnah, mubah, wajib, dan haram dalam keadaan tertentu. Hukum talak yang berlaku dalam Islam adalah sebagai berikut.

- 1) Sunnah (Mandub), hukum perceraian dapat berupa sunnah ketika keadaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan atau dilanjutkan karena jika dilanjutkan akan lebih banyak menimbulkan mudharat dalam rumah tangga.

¹⁷ Tim Pembukuan Ma’had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 293.

¹⁸ Tim Pembukuan Ma’had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 293.

¹⁹ Ash-Sha’ani, *Subulus Salam*, Terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 610.

Perceraian sunnah dilakukan ketika suami tidak dapat memenuhi hak-hak istri, seorang istri tidak dapat menjaga diri sendiri, istri berperangai buruk sehingga suami tidak tahan untuk hidup bersama, suami sudah tidak memiliki kecenderungan sama sekali terhadap istri, saran dari salah satu orang tua akan tetapi bukan untuk mempersulit.²⁰

- 2) Mubah (boleh), perceraian boleh dilakukan jika perlu dilakukan ketika ada manfaat serta tidak merugikan salah satu pihak. Hukum ini berlaku bagi suami yang tidak ada kerelaan hati untuk menafkahi istrinya akibat tidak adanya kecenderungan batin sama sekali (hingga dirinya enggan berhubungan badan dengan istrinya).
- 3) Wajib (harus dilakukan), perceraian yang harus dilakukan ketika dalam rumah tangga banyak menimbulkan mudharat baik bagi suami maupun istri. Misalnya perceraian yang diputuskan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai waktu tertentu akan tetapi ia tidak mau membayar kafarat atas sumpahnya tersebut agar dapat bergaul kembali dengan istrinya. Kemudian jika perselisihan antara suami dan istri terus menerus terjadi tanpa adanya titik temu.²¹
- 4) Haram, perceraian haram dilakukan jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah di gauli sehingga dimungkinkan terjadinya kehamilan.

²⁰ Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 298.

²¹ Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib* 298.

d. Macam-Macam Perceraian

Ditinjau dari segi rujuk terbagi menjadi dua, yakni talak *raj'i* dan talak bain.

1) Talak Raj'i

Talak raj'i adalah kondisi dimana suami boleh kembali kepada istrinya selama istri masih dalam masa *iddah* tanpa harus harus akad baru. *Talak raj'i* merupakan talak satu atau talak dua tanpa di dahului tebusan dari pihak istri.²² Apabila masa *iddah* sudah selesai, maka talak *raj'i* jatuh menjadi talak bain sehingga suami tidak bisa rujuk kembali dengan istri tanpa adanya akad baru. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat di rujuk) itu dua kali. (setelah itu, suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik...”²³

2) Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang jatuh sepenuhnya. Artinya suami tidak nungkin kembali kepada mantan istrinya kecuali dengan nikaha baru. *Talak ba'in* dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

²² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, 220-221.

²³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 36.

- a) *Talak Ba'in Shugra*, adalah talak yang menyebabkan suami tidak bisa rujuk dengan mantan istrinya kecuali dengan akad dan mahar yang baru.²⁴ Talak ini adalah talak sebelum istri digauli, talak *raj'i* yang habis masa *iddah*-nya, talak dengan memberikan kompensasi (*khuluk*) kepada suaminya, talak dengan kinayah menurut mazhab imam Hambali dan talak yang dijatuhkan oleh hakim selain sebab tidak ada nafkah atau sumpah *ilak*.
- b) *Talak Ba'in Kubra*, ialah talak yang menyebabkan suami tidak bisa rujuk kecuali mantan istri menikah lagi dengan orang lain dengan pernikahan yang sah dan sudah pernah digauli, lalu ditalak oleh suami yang baru atau suami yang baru meninggal dan masa *iddah*-nya telah berakhir.²⁵

Talak ditinjau dari waktu dijatuhkannya terbagi menjadi dua, yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*.

1) *Talak Sunni*

Talak Sunni, adalah talak yang dijatukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis. *Talak sunni* adalah talak yang dilakukan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dan belum pernah digauli.

2) *Talak Bid'i*

²⁴ Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 315.

²⁵ Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 116.

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak berdasarkan syariat dalam al-Qur'an dan Hadis. Bentuk talak bid'i yang disepakati oleh para ulama yaitu talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan suci, namun pernah digauli oleh suami dan talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid. Hukum talak bid'i adalah haram karena memberikan mudhrat kepada istri sebab memperpanjang masa iddahya.

e. *Khulu'*

Secara etimologi kata *khulu'* berasal dari bahasa Arab *kha-la-'a* yang berarti menanggalkan atau membuka pakaian.²⁶ *Khulu'* secara terminologi adalah perceraian antara suami dan istri dengan uang kompensasi yang diberikan kepada suami baik menggunakan lafaz talak maupun *khulu'*.²⁷ Kata *khulu'* digunakan untuk putusnya perkawinan karena dalam al-Qur'an disebutkan bahwa suami adalah pakaian bagi istrinya dan istri adalah pakaian bagi suaminya, maka sebagai pakaian istri berusaha menanggalkan atau membuka pakaian tersebut. Dalam beberapa kitab fiqh kata *khulu'* secara istilah diartikan sebagai putusnya ikatan perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulu'*.

Khulu' hanya dibolehkan jika terdapat alasan-alasan yang dibenarkan.

Alasan terjadinya *khulu'* yaitu jika istri khawatir tidak bisa melaksanakan

²⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, 231.

²⁷ Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 278.

kewajibannya sebagai istri yang menyebabkan ia tidak dapat menegakkan hukum Allah. Alasan lainnya yaitu ketika suami meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari istrinya dan suami tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan-alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.²⁸

Adapun syarat dan rukun dalam akad *khulu'* yaitu sebagai berikut:

1) Suami

Suami yang dapat menjatuhkan *khulu'* merupakan suami yang sah sebagaimana yang berlaku dalam talak. Dalam artian dapat dipertimbangkan secara syar'i yaitu baligh, berakal dan atas kehendak sendiri atau tidak ada paksaan. Oleh karena itu, *khulu'* tidak dapat jatuh atau tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau karena paksaan.²⁹ Semua mazhab sepakat syarat baligh dan berakal merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh laki-laki yang melakukan *khulu'*, kecuali mazhab Hambali yang mengatakan *khulu'* dianggap sah bila dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* (sudah mengerti tetapi

²⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/ 1974 Sampi KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2006).

²⁹ Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 281.

belum beligh) sebagaimana halnya talak. Sedangkan suami yang dungu sah menjatuhkan khulu' baik dengan dengan izin walinya atau tidak.³⁰

2) Orang yang membayar kompensasi

Orang yang membayar kompensasi tidak harus istri, akan tetapi boleh dilakukan oleh orang lain. Orang yang memberikan kompensasi harus orang yang merdeka (bukan budak), bukan anak kecil, tidak dungu dan gila. Oleh karena itu, jika seorang perempuan mengajukan khulu' kemudian diterima oleh suaminya, maka jatuh *talak raj'i* bukan *khulu'* dan tidak ada kompensasi. Sedangkan anak kecil atau orang gila tidak bisa dijadikan pertimbangan ketika mengajukan *khulu'*.

3) Istri (perempuan yang dijatuhhi khulu')

Istri yang di khulu' disyaratkan berstatus masih milik suami meskipun sedang menjalani masa iddah talak raj'i. sedangkan suami yang menjalani masa iddah talak ba'in tidak sah khulu'. Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang mengajukan khulu' harus sudah baligh dan berakal sehat.

4) Kompensasi

Adanya kompensasi, iwadh atau uang ganti rugi. Syarat kompensasi sama dengan alat pembelian dalam akad jual beli yang harus memiliki nilai

³⁰ Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 281.

ekonomis, terukur, dan dapat diserahkan. Dengan demikian, nilai kompensasi *khulu'* boleh kecil maupun besar, boleh pula berupa benda, pituang atau manfaat barang. Jika kompensasi memiliki cacat syarat berupa benda yang tidak jelas, seperti benda yang dijadikan kompensasi berupa barang najis yang tidak memiliki nilai ekonomis, maka benda tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kompensasi. Akan tetapi *khulu'* yang dijatuhkan tetap sah dan berkonsekuensi jatuhnya *talak ba'in shugra* dan dibebankan ke suami adalah *mahar mitsil*.

5) *Shigat*

Perceraian berdasarkan *khulu'* pada prinsipnya merupakan bagian dari talak yang berimplikasi talak satu atau mengurangi jumlah talak. Bukan bagian dari *fasakh* yang tidak mengurangi jumlah talak. *Khulu'* dapat menggunakan *shigat khulu'* secara sahrarih maupun kinayah dan bisa menggunakan *shigat talak sharih* maupun kinayah jika disertai dengan penyebutan kompensasi. Titik perbedaannya adalah apabila suami menggunakan *shigat khulu'* tanpa penyebutan kompensasi maka jatuh *khulu'* dan wajib menyerahkan *mahar mitsil* kepada suami. Sedangkan jika suami menggunakan *shigat talak* tanpa menyebut kompensasi, maka jatuh *talak raj'i* tanpa perlu membayar kompensasi.³¹

6) Alasan terjadinya *khulu'*

³¹ Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 281-283.

Alasan terjadinya *khulu'* baik dalam al-Qu'an maupun Hadis terdapat adanya alasan terjadinya *khulu'* yaitu istri yang khawatir tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai istri yang menyebabkan ia tidak dapat menegakkan hukum Allah.

Pada dasarnya *khulu'* merupakan hal yang dibenci oleh syariat sebagaimana juga dengan talak. *Khulu'* disyariatkan guna menghindarkan mudharat karena suami istri tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam artian, apabila terjadi konflik yang hebat dalam rumah tangga atau ketika istri sudah tidak sanggup lagi bergaul dengan suaminya dan berkeinginan untuk berpisah, maka istri dapat menebus dirinya dengan sejumlah harta untuk membebaskan dirinya ikatan pernikahan. Mengingat seorang perempuan berhak atas maskawin dengan penyerahan dirinya terhadap suami. Sehingga suami berhak mengambil maskawin tersebut sebab hilangnya hak atas istrinya.

2. Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia

a. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cerai memiliki arti pisah, putus hubungan antara suami istri. perceraian merupakan perihal bercerai antara suami dan istri. Perceraian juga dapat diartikan perpecahan atau perpisahan.³² Perceraian menurut Subekti ialah penghapusan perkawinan

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cerai>, dikases tanggal 11 Mei 2022.

dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.³³ Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif yaitu ikatan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Istilah perceraian menurut UU perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan pernikahan, peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri yaitu kematian dari salah satu pihak yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti serta ditetapkan langsung oleh Tuhan, putusan pengadilan yang berakibat pada putusnya ikatan pernikahan antara suami istri. Jadi perceraian secara yuridis adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai pasangan suami istri.³⁴

b. Bentuk Perceraian

Ditinjau dari subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut.

1) Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang dikehendaki oleh suami dengan mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah

³³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVIII (Jakarta: PT Intermasa, 1996), 42.

³⁴ Muhammad Syarifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15.

satu sebab putusnya perkawinan.³⁵ Dalam Pasal 117 disebutkan bahwa talak merupakan ikrar suami yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus karena permohonan istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian suami (termohon) menyetujuinya sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimaksud. Dalam hukum Islam gugat cerai disebut dengan istilah *khulu'*.

3. Alasan-alasan Perceraian

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa terputusnya perkawinan dapat disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Yang mana putusan pengadilan ini dapat terjadi karena talak atau gugat cerai.³⁶ Jadi secara yuridis, perceraian dapat mengakibatkan putusnya hubungan antara suami dan istri

Pada prinsipnya, perceraian dapat terjadi melalui dua jalur yaitu, perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang disebut dengan cerai talak dan perceraian yang terjadi karena istri menggugat cerai suami ke pengadilan yang disebut dengan cerai gugat. Kedua macam perceraian ini hanya dapat terjadi di depan sidang pengadilan

³⁵ Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ Pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁷ Artinya baik ikrar cerai talak atau cerai gugat harus dilakukan di depan sidang pengadilan dan disaksikan oleh Hakim Pengadilan Agama.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh suami atau istri untuk mengajukan permohonan talak atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama terdapat dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

³⁷ Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁸

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Setiap akad yang dilakukan pasti akan menimbulkan akibat hukum di dalamnya, seperti terjadinya akad pernikahan. Akad pernikahan menimbulkan adanya akibat hukum bagi sepasang suami istri yakni adanya hak dan kewajiban. Diantara hak istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah memberikan mahar, mut'ah (kompensasi dari suami kepada istri karena bercerai), nafkah lahir maupun batin, serta perlakuan adil dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan beberapa hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri ialah istri wajib patuh dan taat terhadap suami, menjaga kehormatan suami, berhias untuk suami, menjadi partner suami.³⁹

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Positif

Hak dan kewajiban suami dan istri sudah diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Perkawinan dan juga diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Secara ringkasnya kewajiban suami kepada istri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

³⁸ Salim, *Hukum Perdata*, 77-78

³⁹ Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 221-229

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Selain yang sudah disebutkan di atas, pasal selanjutnya menyebutkan suami berkewajiban menyiapkan tempat kediaman bagi seorang istri beserta

dengan anak-anaknya. Guna melindungi anak dan istri dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram.

Sedangkan kewajiban istri atas suaminya disebutkan dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suaminya yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, hak istri menjadi kewajiban bagi suami, sebaliknya kewajiban istri menjadi hak bagi suaminya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan mencapai hasil yang optimal. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Peneliti dituntut untuk mengetahui metode penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh. Oleh karena itu, dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut.

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian empiris (*field research*) atau sering disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian empiris adalah suatu langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat deskriptif dari data yang di dapatkan dari responden baik secara lisan, tertulis atau perilaku yang nyata.⁴⁰ Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan narasumber dalam lingkungan tertentu, dalam hal ini adalah narasumber yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong Kelas 1B.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena data-data yang diperlukan bukan berupa angka-angka atau kuantitatif, tetapi data yang berupa deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan, tertulis dan perilaku yang nyata.⁴¹ Peneliti berusaha menggambarkan apa yang digambarkan subjek penelitian dan memahami apa yang dipahaminya. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan dan menguraikan bagaimana fenomena cerai gugat karena istri ditinggal oleh suami dan bagaimana pandangan hakim terhadap fenomena cerai gugat karena istri di tinggal oleh suami di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong Kelas 1B

⁴⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 150.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B yang beralamat Jl. Dr. Cipto Mangkusumo No. 200, Khusus Kota Selong, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Pengadilan Agama Selong merupakan Pengadilan dengan angka perceraian tertinggi kedua setelah kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan juga banyaknya perkara cerai gugat yang dilakukan oleh istri setelah ditinggal suami.

D. Metode Penentuan Subjek

Metode yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah *purposive sampling* atau yang disebut dengan teknik pengambilan sampel sumber data dengan menentukan kriteria atau pertimbangan tertentu terhadap subjek penelitian yang akan dilakukan terhadap objek penelitian. Pada penelitian ini, subjek penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) kategori. Pertama, yaitu janda dengan kriteria pernah ditinggal oleh suami sebelum cerai gugat. Dalam hal ini penulis akan mengambil sampel dari 10 (sepuluh) desa yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, diantaranya Desa Sakra, Rumbuk, Masbagik Selatan, Suralaga, Pengadangan, Rakam, Terara, Keruak, Jerowaru, dan Labuhan Haji. Kedua, adalah tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Selong Kelas 1B yang lebih mengetahui fenomena cerai gugat karena istri di tinggal suami. Ketiga adalah Hakim Pengadilan Agama Selong Kelas 1B

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan.⁴² Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkara cerai gugat karena istri ditinggal suami serta data yang diperoleh dari wawancara secara langsung di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong dengan beberapa informan mengenai fenomena cerai gugat karena istri ditinggal suami serta penyebab terjadinya cerai gugat tersebut, dan juga pendapat hakim terkait cerai gugat karena istri ditinggal suami di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong Kelas 1B. Adapun yang akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. EY (kategori 1)
- b. YY (kategori 1)
- c. IS (kategori 1)
- d. ME (kategori 1)
- e. AS (kategori 1)
- f. NL (kategori 1)
- g. SW (kategori 1)
- h. SK (kategori 1)
- i. HS (kategori 1)

⁴² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 128.

- j. UB (kategori 1)
- k. Suhirman S.H. (kategori 2)
- l. M. Japri (kategori 2)
- m. Sukardi (kategori 2)
- n. Sarjono (kategori 2)
- o. Zainuddin (kategori 2)
- p. M. Ihsan Ridwan (kategori 2)
- q. Dr. Imran, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Selong)
- r. Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Selong)
- s. Drs. H. Moh. Nasri, B.A, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Selong)
- t. Fatkun Qorib, S.Sy. (Hakim Pengadilan Agama Selong)
- u. Fauzi Prihastama, S.Sy. (Hakim Pengadilan Agama Selong)

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Data sekunder sendiri berfungsi sebagai pendukung dan penjelas dalam memahami data primer, baik berupa buku-buku, jurnal, al-Qur'an, Hadits ataupun teori-teori yang relevan dengan tema penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode selama proses penelitian untuk memperoleh data yang objektif dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara atau biasa diistilahkan dengan interview atau kuisisioner lisan adalah sebuah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁴³ Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang fenomena cerai gugat karena istri ditinggal suami di walayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Selong serta pandangan hakim dalam terhadap perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas 1B Selong karena suami meninggalkan. Pada penelitian ini pewawancara menggunakan wawancara semi-terstruktur yang mana pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan dan ditulis terlebih dahulu, namun dengan menggunakan metode ini dapat memungkinkan munculnya pertanyaan baru dari jawaban naarasumber sehingga selama wawancara penggalian informasi dapat dilakuakn lebih mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXXIX (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 186.

subjek atau orang lain tentang subjek.⁴⁴ Adapun dalam penelitian ini peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti putusan perkara, data perceraian dari pengadilan, hasil putusan pengadilan dan lain sebagainya.

G. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti akan menganalisis data-data tersebut sehingga dapat memperoleh data yang akurat. Adapun dalam proses analisis data peneliti menggunakan beberapa cara, yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan ketika pengumpulan data di lapangan sudah selesai. Proses ini menjadi penting karena data yang diperoleh belum tentu memenuhi harapan peneliti seperti terdapat kekurangan atau terlewatkan, tumpang tindih atau terlupakan.⁴⁵ Oleh karena itu, setelah pengumpulan data primer atau skunder peneliti akan mengadakan pengecekan terhadap data-data yang diperoleh untuk memastikan data tersebut sudah benar atau masih salah.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi adalah mengelompokkan atau menyusun data yang sudah diperoleh ke dalam klasifikasi atau pola-pola tertentu.⁴⁶ Pada kegiatan ini peneliti mempelajari dan membaca kembali data yang diperoleh. Tujuannya

⁴⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

⁴⁵ Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, 182.

⁴⁶ Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 162.

adalah untuk menyaring data-data yang sudah diperoleh di lapangan, menggolongkan, serta membuang data yang dianggap tidak perlu, kemudian memudahkan pengecekan terhadap data apabila terjadi kesalahan.

c. Verifikasi

Data atau informasi yang diperoleh di lapangan perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu agar validitas data tersebut dapat dilakui dan digunakan dalam penelitian.⁴⁷ Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kembali data hasil wawancara dengan mengecek catatan hasil wawancara, rekaman, atau melakukan konfirmasi terhadap narasumber, sehingga ketika terdapat ketidakjelasan dalam catatan wawancara dapat diperjelas melalui rekaman atau konfirmasi kepada narasumber.

d. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengelompokkan data, mencari dan menemukan pola, mensitetiskannya, dan memilah data menjadi satuan yang dapat diolah. Data tersebut dianalisis sesuai dengan teori yang tercantum pada kerangka teori kemudian dihubungkan dengan data-data dan fakta yang diperoleh di lapangan sehingga menghasilkan gagasan baru yang mudah dibaca dan dipahami.⁴⁸

e. Kesimpulan (*Concluding*)

⁴⁷ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

⁴⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

Concluding merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan berisi jawaban dari pertanyaan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah dan mengungkapkan “apa” dan “bagaimana” dari temuan penelitian tersebut.⁴⁹ Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan yaitu fenomena cerai gugat karena suami meninggalkan di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong serta pandangan hakim terhadap perkara cerai gugat karena suami meninggalkan istri di Pengadilan Agama Selong.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Selong

Menurut keyakinan Umat Islam, Peradilan Agama di Indonesia sudah ada sejak Agama Islam masuk di wilayah Indonesia. Peradilan Agama merupakan syariat Islam yang menyatakan apabila terdapat tiga orang muslim, sedangkan dua diantaranya berselisih, maka yang satu orang harus berdiri sebagai Hakim untuk menyelesaikan/mendamaikan keduanya.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama sudah tumbuh dan sudah ada legitimasi sebagai suatu lembaga hukum pada tahun 1847. Kemudian pada

⁴⁹ Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 179.

tahun 1882 berdasarkan Keputusan Raja (KR) pada tanggal 19 Januari 1882 nomor 152, Pengadilan Agama ditetapkan sebagai suatu lembaga negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Atas surat keputusan tersebut ditetapkan sebagai tahun terbentuknya Pengadilan Agama di Indonesia untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah di luar Jawa dan Madura, serta selain daerah Kalimantan dan Banjarmasin dan sekitarnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 1957, maka dibentuk Pengadilan Agama untuk daerah Provinsi Aceh. Dan kemudian mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, maka dibentuklah Pengadilan Agama untuk daerah diluar Jawa dan Madura yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 1957, yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, maka dibentuklah

Di daerah Lombok sendiri sebelum terbentuknya Pengadilan Agama yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957 sudah ada suatu lembaga yang mengurus hukum *syara'* yang dilakukan oleh suatu badan yang disebut dengan *Muhammdansca Godsdiert Beamtabe* yang bertindak sebagai Pengadilan Agama sehari-hari yang kemudian dikenal dengan nama Radd Agama yang tugas sehari-harinya adalah menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri yang beragama Islam dalam masalah nafkah, mahar, *fasakh*, *hadhanah*, wakaf, dan baitul maal.

Pengadilan Agama di Lombok yang pertama kali dibentuk adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Mataram yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 dan berkedudukan di Kota Mataram. Sedangkan wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Namun, setelah adanya desakan-desakan dari para pemuka masyarakat Lombok Tengah dan Lombok Timur agar dibentuk Pengadilan Agama di dua wilayah tersebut, maka keluralah Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 pada tanggal 28 Agustus 1968 sebagai dasar pembentukan Pengadilan Agama Praya untuk daerah Tingkat II Lombok Tengah dan Pengadilan Agama Selong untuk daerah Tingkat II Lombok Timur. dan sejak itulah Pengadilan Agama Selong secara yuridis terbentuk. Namun realisasinya belum bisa dilaksanakan karena bermacam-macam pertimbangan, terutama masalah anggaran dan personil yang belum memungkinkan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara efektif berlaku tanggal 1 Oktober 1975 nampak tugas-tugas Pengadilan Agama semakin bertambah, khususnya Pengadilan Agama Mataram yang mewilayahi tiga kabupaten daerah tingkat II termasuk daerah tingkat III Lombok Timur. Oleh karena itu, dipandang perlu oleh pemerintah untuk membentuk Pengadilan Agama yang secara yuridis terbentuk, termasuk Pengadilan Agama Selong mengingat volume di daerah tersebut sangat meningkat yang membutuhkan penanaman secara cepat, tepat,

dan biaya ringan, sedangkan Pengadilan Agama Mataram letaknya cukup jauh dan biaya yang dikelurakan oleh masyarakat yang berperkara dari daerah Lombok Timur cukup banyak. Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka pada tanggal 20 Juli 1976 dibukalah secara resmi Pengadilan Agama Selong sebagai realisasi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1968.

Pengadilan Agama Selong merupakan pengadilan kelas 1B yang berkedudukan di Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangkusumo No. 200, Khusus Kota Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara geografis, Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116°-117° Bujur Timur dan antara 8°-9° lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 Km² yang terdiri dari daratan seluas 1.605,55 Km² (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 Km² (40,09%).

Kabupaten Lombok terdiri dari 21 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 96 desa yang berada Dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu:

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk
1.	Aikmel	122,92	70.121
2.	Jerowaru	142,78	61.411
3.	Keruak	40,49	57.705
4.	Labuhan Haji	49,57	64.492
5.	Lenek	...	43.520
6.	Masbagik	33,17	107.892
7.	Montong Gading	25,66	40.801
8.	Peringgasela	134,26	63.110
9.	Sakra	25,09	64.080

10.	Sakra Timur	37,04	52.012
11.	Sakra Barat	32,30	58.184
12.	Sambelia	245,22	37.377
13.	Selong	31,68	92.464
14.	Sembalun	217,08	23.568
15.	Sikur	78,27	79.023
16.	Sukamulia	14,49	36.373
17.	Suralaga	27,02	64.681
18.	Suela	115,01	45.421
19.	Terara	41,41	75.889
20.	Wanasaba	55,89	68.302
21.	Pringgabaya	136,20	110.813

B. Fenomena Suami Meninggalkan Istri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selong Kelas 1B

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi urutan keempat dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data nasional provinsi penyumbang PMI tertinggi adalah Jawa Timur, diikuti Jawa Barat dan Jawa Tengah.⁵⁰ Penyumbang PMI tertinggi di provinsi NTB Sendiri adalah Kabupaten Lombok Timur yaitu sebanyak 235.821 orang, kemudian diikuti Kabupaten Lombok Tengah sejumlah 147.611 orang, sebanyak 66.977 orang dari Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa 34.474 orang, Kabupaten Bima 17.101 orang, Kota Mataram 12.621 orang, Kabupaten Lombok Utara sebanyak 10.158 orang,

⁵⁰ Lalu Helmi, "NTB Jadi Provinsi Ke-4 Di Indonesia Untuk Jumlah Pekerja Migran, Malaysia Jadi Tujuan Favorit Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunnews.Com Dengan Judul NTB Jadi Provinsi Ke-4 Di Indonesia Untuk Jumlah Pekerja Migran, Malaysia Jadi Tujuan Favorit, [https://Ww](https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/08/ntb-jadi-provinsi-ke-4-di-indonesia-untuk-jumlah-pekerja-migran-malaysia-jadi-tujuan-favorit)" (Tribunnews.com, 2022), <https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/08/ntb-jadi-provinsi-ke-4-di-indonesia-untuk-jumlah-pekerja-migran-malaysia-jadi-tujuan-favorit>.

Dompu. 6.305 orang, Kabupaten Sumbawa Barat 5.384 orang, dan Kota Bima 1.045 orang.⁵¹

Berbicara peningkatan perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong bukan merupakan hal yang baru dan luar biasa. Banyak faktor yang saling berkaitan yang dapat mendorong meningkatnya angka perceraian. Salah satunya yaitu disebabkan karena suami meninggalkan istri atau bermigrasi untuk bekerja ke luar negeri. Hal ini memungkinkan adanya hak-hak dan kewajiban antara suami istri tidak dapat terpenuhi yang dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga sehingga tak jarang berakhir dengan perceraian.

Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh bagi pasangan suami istri yang sudah tidak bisa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pada hakikatnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan-batasan dan mempersulit terjadinya perceraian yaitu harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, mengajukan perceraian di pengadilan harus disertai dengan cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam syariat islam kedudukan perceraian dipandang sebagai perbuatan yang diperbolehkan ketika kondisi rumah tangga darurat, artinya konflik yang terjadi antara suami dan istri sudah tidak dapat didamaikan dan dirukunkan, maka dalam

⁵¹ Data Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan NTB

kondisi seperti ini perceraian menjadi *emergency exit* (pintu darurat) bagi pasangan suami istri. Selama belum masuk dalam kondisi darurat sebenarnya syariat Islam mengajarkan untuk dihindari. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Swt. ialah perceraian” (H.R Abu Dawud 2178)

Problem rumah tangga terkadang sudah tidak bisa dipikul lagi oleh pasangan suami istri. Kedua pasangan terkadang sudah tidak bisa bertahan dengan hanya bersabar akibat problem rumah tangga yang begitu serius atau berada dalam kondisi di luar kewajaran. Dalam kondisi demikian, syariat Islam memberikan dua opsi untuk keluar dari masalah tersebut yaitu antara meneruskan perjalanan bahtera rumah tangga yang telah dibangun, walaupun dibalut dengan suasana konflik yang telah menghilangkan tujuan dari pernikahan, atau dengan memilih jalan untuk bercerai. Dalam hal ini perceraian sebagai klimaks dari konflik dan perselisihan terus menerus yang membalut pasangan suami istri dengan tujuan agar masing-masing dari keduanya dapat memulai kehidupan baru, baik kehidupan personal atau menikah lagi.⁵²

⁵² Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 294.

Secara statistik perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Selong adalah perkara yang berkaitan dengan perceraian. Perkara terbanyak adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) daripada perkara perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak). Tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Selong sepanjang tahun 2018-2022 mencapai angka 1.000 perkara, sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan.⁵³

Meningkatnya perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Selong dipandang sebagai sesuatu yang memprihatinkan terutama bagi penggugat sendiri dan keluarganya. Namun di satu sisi hal tersebut harus juga dilihat secara positif bahwa itu menggambarkan adanya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara legal yaitu melalui jalur hukum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara psikologis dan material. Didukung juga dengan kemudahan akses untuk masing-masing pasangan mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan agama jika keutuhan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan dan kembali seperti semula. Saat ini untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan agama sangat mudah begitu juga dengan panjar biaya perkaranya tidak terlalu mahal, sehingga terjangkau untuk semua kalangan.

Perkara perceraian yang masuk ke pengadilan Agama Selong lebih banyak kasus dengan model cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri untuk suaminya. Dalam hukum islam cerai gugat dikenal dengan istilah *khulu'* yaitu

⁵³ Data Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, didokumentasikan pada 1 April 2022

perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri dengan alasan-alasan tertentu, sedangkan pihak suami tidak mau bercerai.⁵⁴ Cerai gugat yang diajukan oleh istri kepada pengadilan agama mencakup tempat tinggalnya penggugat kecuali penggugat meninggalkan suami tanpa izin, apabila demikian maka gugatan harus diajukan ke pengadilan agama wilayah tempat tinggal suaminya.

Tingginya angka cerai gugat melebihi angka cerai talak dapat bermakna positif maupun negatif. Makna positif bisa menjadi indikasi adanya kesadaran hukum istri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah sadar akan hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan keadilan di depan hukum. Sedangkan negatifnya yaitu jika semakin banyak pasangan yang bercerai, maka semakin banyak pula beban sosial yang ada di masyarakat, semakin banyak pula janda yang harus menanggung kebutuhannya sendirian terbelah lagi jika sudah memiliki anak yang biasanya pengasuhan akan beralih kepada istri.⁵⁵

Hasil temuan data fenomena cerai gugat karena suami meninggalkan istri di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong disebabkan karena alasan-alasan yang sangat beragam, antara lain berupa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus, suami lalai terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak yang ditinggalkan, cemburu buta, adanya campur tangan pihak ketiga seperti orang tua dan pihak yang lainnya, dan suami berselingkuh.

⁵⁴ Bahder Johan Nasution and Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997).

⁵⁵ Toha and Arifin, "Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura.",165

Alasan yang dijadikan istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Selong sangat normatif, karena alasan yang demikian yang dapat diterima. Secara normatif tidak semua gugatan dapat diterima dan diproses lebih lanjut di pengadilan agama sampai penggugat memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan, salah satunya yaitu menyertakan cukup alasan yang kuat di dalam gugatannya yang dapat diterima oleh akal sehat serta seseui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahwa, “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri.*”⁵⁶

Selanjutnya, hasil temuan yang penulis dapatkan mengenai faktor yang menyebabkan istri mengajukan gugat cerai ke pengadilan karena ditinggal suami akan dilakukukan pemeringkatan alasan-alasan mulai dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit.

Pertama, karena alasan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus. Dalam semua tatanan kehidupan selalu terdapat konflik yang terjadi, tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga yang di dalamnya menyatukan dua orang yang berbeda dalam sebuah ikatan, maka akan selalu terdapat perbedaan pendapat yang menyebabkan konflik berkepanjangan sehingga dapat menimbulkan keretakan rumah tangga seperti apa yang disampaikan oleh IS yang sudah

⁵⁶ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mengarungi bahtera rumah tangga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebelum akhirnya bercerai setelah suami bekerja di Malaysia. Ia mengatakan :⁵⁷

“Sekitar setaun setanga lekan ku sik wah merarik bilin na aku lalo jok Malaysia karena saat ino kondisi ekenomi ta jengka na nyakit, selain ino arak niat ta gen nyunat anak ta jemak mun na wah ulek. Laguk ternyata sik wah na lek Malaysia no jarang gati na nelpon kanca iye lale lek nafkahku kanca anakku ndek na wah ngirimang aku selama hampir setaun na ito no, ya ampok bilang nelpon pasti ta besual lekan hp ngeno kah, iye ampokku kecewa lalok”

(Kurang lebih satu tahun setengah setelah menikah saya ditinggal oleh suami ke Malaysia karena memang pada saat itu kondisi ekonomi tidak baik, selain itu kita punya niatan untuk mengadakan sunatan untuk anak kita setelah dia pulang nanti. Tapi ternyata selama berada di Malaysia suami lalai memenuhi nafkah lahir istri dan anak di rumah serta jarang menelepon dan berkomunikasi, walaupun berkomunikasi pasti akan terjadi percekocokan lewat telepon. Itu yang menyebabkan saya kecewa.)

Sebagaimana yang dinyatakan oleh IS, hal serupa juga diungkapkan ME yang ditinggal oleh suami ke Malaysia. ME sendiri sudah menjalani kehidupan rumah tangga lumayan lama sekitar 8 (delapan) tahun hingga berakhir kandas di Pengadilan Agama lantaran sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Ia menyampaikan :⁵⁸

“Awal te merarik keadaan rumah tangga te bagus doang, sik wah na lahir anak pertama baruk ne mulai berat cobaan, sering begehuh, ekonomi wah mulai nyakit. Ye lah lantaran ne lalo jok Malaysia. Soal ne lamun ne ngolo doang tene kan, lamun ndek ne milu beburuh ndek arak lekan na dateng kepeng, dait kan mele ite bedoe bale mesak. Awal na lek tono lancar so kiriman terus sebagaian sisaang tabungan laguk sue-sue jarang ne ngirim kadang ngirim laguk ndk marak biasa na ye ampk te sering cekcok soalna wah lumayan endah utang te tene, mungkin kadu na bekdek-kedek hasil na, iye lekan ku kecewa ye puasang dirik ne doang.”

⁵⁷ IS, *Wawancara*, (Lombok Timur, 8 April 2023)

⁵⁸ ME, *Wawancara*, (Lombok Timur, 10 April 2023)

(Awal menikah kondisi rumah tangga baik-baik saja, namun setelah anak pertama lahir cobaan mulai berat, sering terjadi percekocokan serta ekonomi mulai sulit. Karena itu suami memilih merantau untuk memperbaiki ekonomi, soalnya kalo mengandalkan gaji buruh disini yang pekerjaan tidak tetap tidak mencukupi kehidupan rumah tangga, apalagi belum punya rumah sendiri. Setelah disana awalnya uang kiriman lancar dan disisihkan juga untuk bangun rumah, tapi beberpa bulan kemudian sudah mulai jarang kirim uang belanja, sehingga sering berdebat dan cekcok karena hutang disini sudah ada beberapa, anggapanku uang hasinya mungkin dipaiak main-main disana, itu yang membuat saya kecewa sama dia karena dia hanya memuaskan diri sendiri)

Begitu juga dengan perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Selong. Dalam perkara nomor 759/Pdt.G/2022/PA.Sel. penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa antara pengugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan sejak tergugat pergi merantau ke Malaysia lalai dalam memenuhi nafkah lahir batin penggugat.

Ungkapan yang disampaikan diatas selaras dengan alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Masalah ekonomi memang menjadi sebuah alasan utama yang menyebabkan terjadinya perselisihan terus menerus antara suami istri. Motif timbulnya konflik dalam rumah tangga juga yang masih berhubungan dengan masalah ekonomi yaitu tidak jujurnya suami atas penghasilannya selama berada di luar negeri. Kondisi suami yang jauh dari keluarga dirumah seolah dimanfaatkan untuk berbuat

ketidakjujuran.⁵⁹ Dalam kehidupan rumah tangga tentunya dibutuhkan kejujuran dan transparan dari setiap pasangan agar tidak timbul kecurigaan terhadap pasangan.

Pada dasarnya dalam sebuah pernikahan tidak diinginkan adanya perceraian karena tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁰ Akan tetapi, tidak semua pernikahan yang telah terjadi dapat bertahan selama-lamanya. Setelah kapal berlayar tidak selamanya akan mengarungi lautan yang tenang, pasti di tengah perjalanan akan menemukan berbagai macam bentuk ombak dari yang kecil sampai yang besar. Begitu juga dengan bahtera rumah tangga tidak selamanya akan mengarungi samudra kehidupan dengan tenang dan lancar.

Setelah adanya ikatan perkawinan berbagai masalah dapat timbul dalam kehidupan berkeluarga yang pada gilirannya dapat menjadi benih yang mengancam keutuhan sebuah rumah tangga yang berakibat keretakan bahkan perceraian. Konflik terus menerus yang terjadi menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan lama. Jika hubungan baik suami istri tidak mungkin dipertahankan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan tali yang memuakkan yang menyebabkan

⁵⁹ Amarul Ilham Rizky, "Motif Perceraian Keluarga TKI (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Tulung Agung)," *Jurnal Perspektif* Vol. 4 No. (2020),113.

⁶⁰ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

keadaan yang menyakitkan dan menyengsarakan. Dalam keadaan inilah perceraian diboolehkan.⁶¹

Kedua, selain alasan karena terjadinya pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, cerai gugat di Pengadilan Agama Selong juga disebabkan karena suami kurang bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anaknya. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga konflik dapat terjadi disebabkan karena suatu kebutuhan tidak terpenuhi atau terdapat ketidakpuasan terhadap sesuatu.⁶²

Menurut Salim dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, bahwa dalam teori konflik tidak lepas dari apa yang disebut stratifikasi sosial yaitu institusi yang menyentuh aspek kehidupan, salah satunya adalah keluarga. Keluarga yang menjadi salah satu institusi dalam masyarakat memiliki perangkat seperti kepala keluarga, posisi ini biasanya dipegang oleh suami, istri, ibu, atau anggota keluarga lainnya.⁶³ Terkadang seorang kepala rumah tangga tidak mampu menjalankan fungsi utamanya seperti mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan anggota keluarga, hal inilah yang sering menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga.

Setelah terjadinya ikatan perkawinan antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah memberikan

⁶¹ Jamaluddin, "Teori Maslahat Dalam Perceraian : Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Sayri'ah Dan Hukum* Vol. 46 No. II (2012).

⁶² Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapannya Dalam Ilmu Sosial*, 37-39.

⁶³ Wahyudi.

perlindungan terhadap istri serta memberikan nafkah yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan suami menanggung sesuai dengan penghasilannya yaitu :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Berdasarkan pasal tersebut di atas jika suami tidak memberikan nafkah yang layak bagi anak dan istrinya maka suami dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Oleh sebab itu istri dapat mengajukan atau menuntut haknya melalui Pengadilan Agama. Sejalan dengan itu EY yang pernah mengalami hal serupa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga menyampaikan :⁶⁴

“Alesanku paling utama sik minak aku gedek lek semamakku laek ino karena emang ndek ne wah ngirimang aku nafkah selama ne lek Malaysia, alesan ne iye luek utang na lek tono, iye sik minak aku heran utang apa sang ndek ne wah begawean gana endah, ndek arak jujur ne. Dakak na ngeno sabar doang aku hadepin iye, lamun besual atau cekcok jak ndek te wah, laguk kan sabar arak batas na jari bosen wah aku isik ne.”

(Alasan paling utama yang membuat saya geram terhadap suami sebelum bercerai memang karena masalah ekonomi, tidak pernah mengirimkan uang belanja dengan alasan karena banyak utang di sana, saya beranggapan mungkin dia tidak pernah keluar bekerja di sana makanya sampai seperti itu, tidak ada kejujuran. Menghadapi hal seperti saya tetap sabar, bahkan cekcok

⁶⁴ EY, *Wawancara*, (Lombok Timur, 9 April 2023)

terus menerus pun tidak pernah, tapi memang ya sabar ada batasanya dan saya juga sudah bosan dengan kelakuannya.)

Berbeda dengan perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Selong yaitu disebabkan karena antara suami dan istri sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sehingga nafkah istri dan anaknya terabaikan. Sebagaimana yang disampaikan penggugat dalam perkara nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Sel, dalam perkara ini penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin komunikasi sejak awal tahun 2019 selain itu tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada pengugat maupun anaknya. Perlu diketahui bahwa dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari para informan bahwa faktor kurang bertanggung jawabnya suami terhadap nafkah istri dan anaknya dipengaruhi oleh suami hilang kontak dan tidak bisa dihubungi lagi setelah berada di luar negeri sehingga tidak dapat memenuhi nafkah untuk keluarganya. Sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh masyarakat di Desa Labuhan Haji yaitu Bapak Zainuddin yang menyampaikan bahwa :⁶⁵

“Biasane dengan nine sik ngajuang cerai jok semamak ne te sebapang karena ndk arak kabar lekan semamkna, ndek ne bau te hubungi sik wah ne lek luar negeri. Iye minak keluarga ne lek bale jari khawatir, bahkan bingung seninak ne lek bale sik status nikah ne soal ne ndek ne wah arak kepeng kiriman malik. Arak endah separo jak sengaja iye ndek ngirim jok keluarga ne hasil sik mauk ne, kadu ne bekedek-kedek wah muasang dirik ne tono.”

(Biasanya istri mengajukan cerai terhadap suami disebabkan karena terkadang suami tidak ada kabar kepada keluarganya dirumah, tidak bisa dihubungi setelah berada di Luar Negeri. Hal tersebut menjadikan istri khawatir dan juga bingung dengan statusnya sebagai istri. Ada juga yang

⁶⁵ Zainuddin, *Wawancara*, (Lombok Timur, 27 Maret 2023)

sengaja tidak mengirimkan keluarganya nafkah karena hasil pekerjaannya hanya dihabiskan untuk main-main sendiri di sana.)

Hilangnya rasa tanggung jawab suami terhadap keluarga dapat menjadi akar masalah yang menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi retak. Sebagaimana yang terjadi dari kasus gugat cerai karena di tinggal suami di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sang suami pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja dan tidak kunjung kembali ke keluarganya. Selain itu, suami lalai bahkan tidak pernah mengingat tanggung jawab menafkahi keluarganya. Rasa tanggung jawab harus dimiliki oleh setiap pasangan. Salah satu tanggung jawab suami disini khususnya adalah memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada keluarganya karena pemberian nafkah oleh suami merupakan hal yang penting serta dapat menunjang berjalannya rumah tangga dengan baik.⁶⁶

Ketiga, adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga. Dalam teori konflik disebutkan bahwa sebuah konflik dapat dipicu oleh persaingan, kualitas yang berlawanan misalkan dalam hal ide, minat dan keinginan, dan adanya campur tangan kekuatan dari luar.⁶⁷ Tidak jarang kita temukan adanya keterlibatan atau campur tangan pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga dapat merusak keharmonisan bahkan tujuan dari pernikahan, sehingga hal tersebut dapat berujung pada perceraian. Sebagaimana alasan perceraian yang disampaikan oleh penggugat dalam perkara nomor 1342/Pdt.G/2022/PA.Sel, alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian

⁶⁶ Rizky, "Motif Perceraian Keluarga TKI (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Tulung Agung)", 114

⁶⁷ Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapannya Dalam Ilmu Sosial*.

ke Pengadilan Agama karena sikap orang tua tergugat yang terlalu banyak ikut campur dalam rumah tangga penggugat terutama masalah keuangan keluarga dan tergugat tidak dipercaya mengelola uang kiriman tergugat selama di Malaysia. Hal tersebut yang menyebabkan penggugat kecewa terhadap tergugat dan menderita lahir batin sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat melalui Handphone (HP).

Pernyataan serupa disampaikan juga oleh YY yang pernah ditinggal oleh suami selama kurang lebih dua tahun setengah sebelum akhirnya resmi bercerai. Ia mengatakan :⁶⁸

“Puncak sik minak aku gedek lalok lek iye ino, selama ne lek Korea ndek ne wah sama sekali ngirim kepeng belanja aneng aku, pasti wah dengan toak ne doang kirimang ne, kan merasa ndek te anggep aku jari seninak ne padahal sik nyatuk dengan toak ne, sik ngelakang mongkaang iye aku doang, terus ino kepeng sik mauk ku lalo beburuh doang kadung ku. Terus lamun arak te denger konflik kanca iye pasti ne milu-miluan gedek lek aku inak ne. Sik lainan lekan ino endah karena faktor keturunan ndekman arak.”

(Puncak yang buat saya kesel sama dia adalah selama di Korea tidak pernah mengirim uang belanja kepada saya, pasti yang menerima uang belanja ibunya saja, tanpa sepeserpun pernah dikasihkan ke saya, rasanya seperti tidak dipercaya dan dianggap sebagai istrinya, padahal yang melayani, memasak ibunya adalah saya dengan uang yang saya dapat dari hasil bekerja sebagai buruh tani. Kemudian, kalau ibunya dengan ada konflik atau masalah saya dengan dia pasti ibunya marah-marah ke saya. Selain itu juga karena tidak kunjung mendapat keturunan.)

Keterlibatan dan adanya campur tangan pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga tidak jarang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, memberikan kasih

⁶⁸ YY, *Wawancara*, (Lombok Timur, 8 Juli 2023)

sayang, serta membimbing anak-anaknya agar dapat mencapai tahapan dimana anak siap dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua harus bisa mengayomi dengan baik ketika anak sudah berkeluarga, jangan malah terlalu banyak ikut campur dalam permasalahan rumah tangga anaknya, tapi jangan sampai tidak peduli sama sekali juga terhadap rumah tangga anaknya. Ada batasan dimana sebagai orang tua ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Ketika terjadi sedikit penyimpangan maka langsung diluruskan, menata emosi dengan baik agar dapat terkendali. Sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut lebih dalam kepada kehidupan rumah tangga anak biarlah mereka yang menyelesaikannya, namun jika belum dapat diselesaikan, orang tua boleh memberikan nasehat agar tercipta perdamaian antara keduanya.⁶⁹

Selaras dengan informasi yang penulis dapatkan dari salah seorang narasumber yaitu Bapak Sukardi, beliau menyampaikan :⁷⁰

“Iye memang separo jak menantu besual kanca mentoak ne apalagi sik masih ngolo lek balen dengan toak ne, soal ne kan selapuk gerak-gerik seninak ne awasin ne sik dengan toak ne terus ngadu ye jok anak ne sik lek luar negeri, nah ine iye terlalu ikut campur lek masalah kelurga anak ne, ye ampok ne sering sede keadaan rumah tangga. Seharus ne kan lamun ne arak masalah dengan toak sik jari penengah aden ne tetep bagus perjalanan idup keluarga anak ne.”

(Kadang ya itu memang menantu yang sering konflik sama mertuanya apalgi masih tinggal satu atap dengan mertua, soalnya semua gerak-gerik istri yang ditinggalkan suaminya selalu keliatan sama mertuanya, habis itu selalu mengadu sama anaknya yang ada di luar negeri. Nah ini mertuanya yang sering ikut campur ke

⁶⁹ Muhammad Dlaifurrahman, “Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi Di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin),” *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol.5, no. II (2018), <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.885>, 41.

⁷⁰ Sukardi, *Wawancara*, (Lombok Timur, 29 Maret 2023)

dalam rumah tangganya, itu yang membuat keadaan rumah tangga jadi tidak stabil. Harusnya orang tua kan menjadi penengah ketika ada konflik atau permasalahan dalam keluarga yang diaruhi anaknya supaya perjalanannya tetap bagus.)

Keempat, gugat cerai karena alasan perselingkuhan. Sering kali perselingkuhan disebabkan karena adanya ketidakpuasan terhadap pihak lain atau pasangan. Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul *Teori-Teori dalam Sosiologis* mengatakan bahwa konflik antar individu di dalam suatu kelompok disebabkan karena adanya ketidakpuasan.⁷¹

Masalah perselingkuhan bagi sebagian besar orang adalah suatu kesalahan berat yang sulit untuk ditoleransi karena cukup menyakiti hati korban. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pada pasangan tersebut sehingga hubungan menjadi rumit dan muncul berbagai masalah dalam situasi tersebut, sehingga tak jarang pasangan yang menghadapi masalah tersebut lebih memilih jalan perceraian daripada membina kembali rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis sebagai keputusan terbaik yang dapat dilakukan. Sebagaimana alasan perceraian yang disampaikan oleh penggugat dalam perkara nomor 1350/Pdt.G/2022/PA.Sel, dalam perkara ini penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan dengan alasan bahwa tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah lahir batin penggugat dan anaknya, selain itu tergugat juga pacaran hingga menikah dengan wanita lain.

Faktor perselingkuhan adalah penyebab yang sering menjadi alasan istri menggugat suaminya. Karena setelah ditelusuri oleh sang istri terkadang suami

⁷¹ Munir Fuadi, *Teori-Teori Dalam Sosiologi* (Jakarta: Kencana Ilmu, 2013), 28.

memiliki wanita idaman lain, bahkan sudah menikah dan mempunyai anak dari wanita tersebut yang menyebabkan suasana rumah tangga menjadi tidak stabil, sering terjadi konflik serta menghilangkan keharmonisan rumah tangga.⁷² Seringnya terjadinya konflik menyebabkan suami enggan kembali kepada keluarga yang di tinggalkan ke luar negeri, bahkan memutuskan untuk tidak memberikan nafkah lagi kepada istrinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh SW seorang janda yang pernah ditinggal suaminya ke Malaysia, ia mengungkapkan :⁷³

“Sik baruk-baruk ne lek Malaysia no jak bagus doang hubungan te masi, komunikasi tetep lancar, bahkan nafkah pun tetep na kirimang aku. Laguk spook jelo mauk aku cerita lekan batur ne begawean lek rantauan, iyee beberayaan doang kance nine lain tonu, nah iye minak aku tetu emosi, bahkan sampe puncakne merarik ye kance nine ino tanpa ku taok iye. Lekan ino sering ku besual kance iye lekan telepon bahkan tantangku pepa ye beseang endah laguk ndek ne mele. Ampok ku ancem iye gen ku ngetoin iye aneng Malaysia, terus jawabin ne aku (lamun bi ketek jak jari seang te wah) ongkt ne. Selain ino, lekan te sering besual sik wah ku naok ye merarik jerak ye ngirimang aku nafkah. Sik wah ku bosen ngeno-ngeno doang ampokku gugat iye lek pengadilan, soal ne te number bertahan mun wah ngeno kan.”

(Ketika baru-baru di Malaysia hubungan kita masih baik-baik saja, komunikasi tetep lancar, bahkan nafkah masih tetep dikirimkan. Tapi suatu hari saya dapat cerita dari temen kerjanya di rantauan yang katanya dia pacaran dengan wanita lain, itu bikin saya emosi banget, bahkan dia sampai nikah dengan wanita lain disana tanpa sepengetahuan saya. Dari sana sering terjadi konflik lewat telepon sampe pernah saya tantang buat bercerai tapi dianya yang tidak mau. Terus pernah juga saya ancam kalau saya akan kesana memergoki dia ke Malaysia, tapi dijawab “Kalau kamu kesini jadi cerai kita.” Selain itu, setelah sering konflik gara-gara saya tau dia nikah dengan wanita lain dia berhenti memberikan saya nafkah. Lama-lama saya bosen dengan keadaan seperti itu juga, makanya saya ngajukan gugat cerai ke pengadilan agama karena kalau sudah seperti itu buat apa lagi bertahan kan)

⁷² Syifa Shabirah Amatullah, “Gambaran Hidup Single Parent (Studi Fenomenologi Pada Single Parent Kasus Perceraian Karena Suami Selingkuh Di Kota Palembang)” (Universitas Sriwijaya, 2018), 3.

⁷³ SW, *Wawancara*, (Lombok Timur, 11 April 2023)

Berbeda dengan yang disampaikan SW di atas, salah seorang Kepala Dusun yaitu Bapak Muhammad Japri menyatakan :⁷⁴

“Sebener ne mun masalah perselingkuhan ini jak ndek ne mame doang sik girang selingkuh. Laguk kadang posisi ne sik jaok manfaatang sik semamak ne kadu ne selingkuh. laguk nine sik te belin doang kadang selingkuh iye. Ino minak iye pade besual soal ne. Marak onklat pengakuan bebalu no pade cek doang arak laguk cok ndek arak.”

(Sebenarnya kalau masalah cerai karena perselingkuhan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak laki-laki tetapi juga perempuan. Memang terkadang keadaan yang jauh dari sanak keluarga dimanfaatkan oleh suami untuk berselingkuh di rantauan, itu yang menjadikan sering terjadi konflik antara suami istri. Perselingkuhan ini juga dilakukan oleh perempuan, sebagaimana pengakuan istri yang pernah ditinggal mengatakan yang ada hanya cek tapi tidak ada cok, (Maksudnya hanya ada nafkah lahir saja tapi tidak ada nafkah batin.)

Berdasarkan pemaparan di atas, secara garis besar penulis menyimpulkan bahwa cerai gugat karena suami meninggalkan istri disebabkan karena banyak faktor namun yang paling banyak disebabkan karena masalah ekonomi yang mana suami kurang bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak yang ditinggalkan. Terdapat istri yang mengalami kesulitan ekonomi karena tidak adanya nafkah dari suami serta istri yang di tinggalkan tidak memiliki pekerjaan sampingan untuk menutupi kebutuhannya. Selain itu, disebabkan juga karena pertengkaran dan perselisihan terus-menerus serta adanya campur tangan pihak ketiga dan perselingkuhan. Itu semua dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga dan banyak dari pasangan yang tidak dapat mengelola konflik dengan baik sehingga

⁷⁴ Muhammad Japri, *Wawancara*, (Lombok Timur, 15 April 2023)

menimbulkan perceraian. Bahkan realitanya yang banyak mengajukan perceraian adalah istri yang mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.

C. Pandangan Hakim terhadap Cerai Gugat karena Suami Meninggalkan Istri di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B

Salah satu pelaku yang secara fungsional menjalankan kekuasaan adalah seorang hakim. Hakim dituntut untuk bisa memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seorang hakim juga dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional dalam menyelesaikan perkara-perkara yang masuk ke pengadilan.

Dalam sebuah perkara salah satu hal yang sangat penting bagi hakim untuk dapat mengadili suatu perkara adalah fakta dan peristiwanya, bukan sebuah hukumnya yang menjadi hal yang utama. Peraturan perundang-undangan hanyalah sebagai alat yang digunakan dalam persidangan. Namun, hal yang secara pasti dapat menentukan dalam memutus sebuah kasus adalah fakta dan peristiwanya. Agar dapat menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara hakim harus memahami secara detail tentang duduk perkara terlebih dahulu sebelum akhirnya diputus. Hal tersebut dapat diketahui ketika hakim meminta keterangan dan pembuktian dari para saksi dalam persidangan.

Dalam perkara perceraian sebelum meneruskan pada persidangan akan dilakukan mediasi terlebih dahulu. Ketika mediator tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak untuk berusaha kembali dan membina rumah tangga menjadi lebih baik

lagi, maka perkara akan diteruskan ke persidangan. Dalam persidangan pun, sebelum hakim memutus sebuah perkara hakim atau majelis hakim akan memberikan nasehat kepada pasangan yang akan bercerai untuk memikirkan lagi sebaik mungkin agar sebuah rumah tangga dapat bertahan. Akan tetapi, apabila hakim tidak menemukan jalan terbaik maka hakim akan mengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang ada dalam majelis persidangan.

Melihat perkara perceraian yang ditangani oleh hakim di Pengadilan Agama Selong, sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan secara statistik perkara perceraian yang masuk didominasi perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri atau dikenal dengan istilah cerai gugat daripada yang diinisiasi oleh pihak suami atau cerai talak. Salah satu alasan yang menjadikan istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Faktor tersebut menduduki posisi kedua tertinggi sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Selong. Namun, fokus dalam penelitian ini adalah suami yang meninggalkan istri.⁷⁵

Secara normatif faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain-lain yang sulit disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, kekerasan dalam rumah tangga, dihukum penjara, poligami, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, masalah ekonomi dan lain

⁷⁵ Data Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, Didokumentasikan pada 1 April 2022

sebagainya.⁷⁶ Namun, sebenarnya faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian berkaitan satu sama lain. Seperti suami yang meniggalkan istri dalam waktu yang lama menyebabkan munculnya masalah lain seperti masalah ekonomi yang dapat menjadi awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Sebagaimana penuturan Bapak Fatkun Qorib salah satu hakim pengadilan yang menyatakan bahwa.⁷⁷

“Berbicara tentang perceraian yang terjadi karena pihak suami meninggalkan istri ini kita liat dulu apakah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) atau tidak, jika tidak maka perkara ini nanti kita golongkan pada perselisihan terus menerus. Melihat perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Selong ini sendiri banyak cerai gugat yang tidak memnuhi unsur dari pasal 19 huruf (b), maka dalam hal ini hakim tidak dapat memutuskan langsung. Hakim akan melihat faktor lain seperti faktor ekonomi yang sering menyebabkan perselisihan terus menerus, dalam hal ini hakim akan memutuskan sesuai dengan pasal 19 huruf (f). Perselisihan antara pasangan suami istri ini bisa karena suami kurang atau tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir keluarga yang ditinggalkan, sehingga istri merasa terabaikan dengan kondisi seperti itu.”

Seringkali ekonomi menjadi kendala dalam keharmonisan sebuah rumah tangga. Kebutuhan terhadap nafkah secara ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Konflik antara pasangan suami istri sering terjadi akibat kebutuhan dalam rumah tangga tidak tercukupi sesuai dengan apa yang diharapkan. Meskipun ekonomi (finansial) bukanlah segala-

⁷⁶ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

⁷⁷ Fatkun Qorib, *Wawancara*, (Lombok Timur, 4 Mei 2023)

galanya namun tanpa adanya keuangan akan memunculkan masalah bagi pasangan suami istri.⁷⁸

Menurut Simon Fisher dalam ruang lingkup teori konflik mikro yang menitikberatkan pada aspek kajian konflik di level tatanan yang lebih kecil tepatnya konflik dalam rumah tangga, bahwa kemudian penyebab perselisihan dalam keluarga adalah faktor kebutuhan manusia yang tidak sesuai dengan idealitasnya.⁷⁹

Sebanyak 45% jurnal menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah masalah ekonomi. Faktor ekonomi berawal dari berbagai macam masalah seperti suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Semakin tinggi tekanan keuangan keluarga maka rendah keuntungan yang didapatkan dari pernikahan sehingga semakin tinggi kemungkinan terjadinya perceraian. Selain itu faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap keadaan rumah tangga pada aspek yang lain. Dalam beberapa kasus masalah ekonomi merembet pada kasus perselingkuhan. Keadaan ekonomi yang tidak stabil, suami sebagai kepala keluarga sering kali berselisih dengan istrinya yang mengakibatkan suami mencari wanita lain. Begitu

⁷⁸ Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya," *Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* Vol.1, no. 01 (2021): 29–40, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.

⁷⁹ HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, 90.

juga sebaliknya. Bermula dari masalah ekonomi inilah konflik dalam keluarga bisa berkembang menjadi banyak konflik-konflik baru yang lain.⁸⁰

Sedikit berbeda dari apa yang disampaikan oleh Bapak Fatkun Qorib, bahwa banyaknya perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Selong menandakan adanya kesadaran hukum dari istri karena mereka paham akan hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan salah seorang hakim pembantu di Pengadilan Agama Selong yaitu Bapak H. Moh. Nasri, beliau menyatakan bahwa :⁸¹

“Perkara di Pengadilan Agama Selong ini memang di dominasi oleh perkara cerai gugat, itu menandakan bahwa perempuan sekarang sudah banyak yang paham dan mengerti akan hak-hak yang harus diterima dari pasangannya, sehingga memilih untuk menggugat cerai suaminya. Berbicara tentang gugat cerai karena istri di tinggal oleh suami dari beberapa perkara yang sudah saya tangani disini, bahwa faktor penyebab istri menggugat cerai suaminya karena selama pergi meninggalkan istri suami lalai dalam memenuhi nafkah lahir kepada istrinya, komunikasi yang kurang baik dengan pasangan. Hal tersebut yang menyebabkan perselisihan terus-menerus antara suami istri yang menyebabkan rumah tangga mereka menjadi retak, bahkan karena seringnya terjadi perselisihan tersebut suami tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada istri. Berangkat dari sanalah istri menggugat cerai suaminya, selain itu juga, istri mencari kejelasan status dari pernikahannya.”

Di dalam hukum setiap pasangan suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Mengenai hak dan kewajiban antara suami istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 sampai dengan 84 bagian kesatu sampai dengan keenam.

⁸⁰ Syafriani Manna, Doriza, dan Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia”, 16.

⁸¹ Moh. Nasri, *Wawancara*, (Lombok Timur, 29 Maret 2023)

Pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa, “*Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.*”⁸² Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga setiap suami istri wajib saling menghormati, mencintai, saling memberikan bantuan lahir maupun batin.

Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri merupakan salah satu indikasi terbentuknya keluarga yang sakinah sehingga keharmonisan dalam rumah tangga terbangun dan tetap terjaga. Adanya kesamaan hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut bertujuan agar masing-masing antara suami dan istri sadar akan kewajibannya untuk dapat dipenuhi, sehingga dengan menjalankannya hak dari salah satu pihak pun dapat terpenuhi. Dengan demikian, menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri bertujuan agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga serta memberikan rasa kasih sayang dan rasa hormat kepada salah satu pihak.⁸³

Pasal 80 ayat (4) menyebutkan adanya kewajiban yang dipikul oleh suami terhadap istrinya yaitu suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan penghasilannya baik berupa sandang, pangan dan papan.⁸⁴ Hal tersebut menjadi hak bagi seorang istri, ketika semua hak dan kewajiban tidak dijalankan sebagaimana

⁸² Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁸³ Abdul Munir, “Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso” (Undergraduate thesis, Instut Agama Islam Negeri Jember, 2020), http://digilib.uinkhas.ac.id/11625/1/Abdul_Munir_S20161049.pdf.

⁸⁴ Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

mestinya, maka istri boleh menuntut hak yang belum terpenuhi ke Pengadilan. Selaras menurut Bapak Imran selaku hakim dan wakil ketua Pengadilan Agama Selong 2021/2022 bahwa pengadilan agama bukan merupakan lembaga yang memutuskan hubungan suami istri yang tidak harmonis melainkan membantu proses penyelesaian masalah yang dialami sebuah rumah tangga. Lebih jelasnya beliau menyampaikan :⁸⁵

“Sebetulnya Pengadilan Agama bukan merupakan lembaga yang dapat memutuskan hubungan suami istri yang tidak harmonis, akan tetapi Pengadilan Agama ialah lembaga yang dapat membantu proses penyelesaian masalah yang diajukan oleh penggugat dengan alasan yang dapat diterima secara hukum yang dapat mengakibatkan tidak adanya kemungkinan lagi suami istri untuk dirukunkan dan disatukan lagi.”

Pernyataan yang diungkapkan bapak Imran tersebut dapat dipahami memang Pengadilan Agama merupakan lembaga yang tidak memutuskan hubungan keluarga yang sedang berkonflik dan tidak harmonis melainkan membantu proses penyelesaian masalah yang dihadapi, seperti membantu istri yang memperjuangkan mendapatkan hak nafkah yang layak dari suami. Dengan menerima gugatan dari istri hakim sudah membebaskan istri dari penyiksaan secara batin karena sakit hati oleh suaminya, tentunya dengan alasan-alasan yang sah dan dapat diterima secara hukum.

Hakim akan memutuskan ketika keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dirukunkan dan disatukan kembali dan sudah keluar dari tujuan pernikahan yang menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan apabila

⁸⁵ Imran, *Wawancara*, (Lombok Timur, 30 Juni 2022)

dalam rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, atas keputusan Pengadilan perceraian dapat diputus ketika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun serta setelah pengadilan bersangkutan berusaha mendamaikan.

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara-perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Selong dengan alasan suami meninggalkan istri yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H. Moh. Nasri sebagai berikut.⁸⁶

“Hakim dalam memutus perkara cerai gugat melihat fakta dan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Khusus cerai gugat karena suami meninggalkan istri ini biasanya menggunakan pasal 19 huruf (f) PP 1975, dari beberapa kasus yang pernah saya tangani jarang sekali menggunakan 19 huruf (b), karena terkadang suami belum genap meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut, kemudian biasanya suami yang pergi merantau ke luar negeri bukan tanpa alasan yang jelas juga, melainkan sudah kesepakatan dari suami istri. Selain itu, apabila perkara cerai tersebut tidak kita kabulkan dan putuskan akan menimbulkan mudharat bagi sang istri, seperti beban secara psikis.”

Pendapat sama juga disampaikan oleh Bapak Dwi Anugerah yang mengatakan :⁸⁷

“Cerai gugat karena alasan suami meninggalkan istri biasanya diputus dengan pasal 19 huruf (f) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal tersebut banyak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau tidak. Ketika suami jauh dari istrinya apakah kewajiban suami dalam menfakahi istrinya dilakukan atau tidak. Jika jarak yang jauh dapat menyebabkan ketidakharmonisan pasangan dan merusak tujuan pernikahan juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat.)

⁸⁶ Moh. Nasri, Wawancara, (Lombok Timur, 29 Maret 2023)

⁸⁷ Dwi Anugerah, Wawancara, (Lombok Timur, 4 Juli 2022)

Dapat dipahami bahwa yang menjadi landasan hakim ialah ketahanan dan kelanggengan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga bagi kedua belah pihak. Ketika dalam mengarungi kehidupan rumah tangga terdapat adanya hak-hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain yang menyebabkan salah satu dari keduanya menjadi tersiksa secara batin, maka hal tersebut dijadikan hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara perceraian.

Adapun istinbat hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Selong dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena suami meninggalkan istri di Pengadilan Agama Selong yaitu sudah tertera dalam pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan putusan verstek. Apabila tidak memenuhi unsur dari pasal 116 huruf (b) yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka hakim cenderung memutus perkara tersebut sesuai dengan pasal 116 huruf (f) yaitu karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Selain landasan tersebut hakim juga menggunakan dalil syariat yang terdapat At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyyah Wal Qonun hal 40 yang berbunyi :

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Selain itu juga hakim mengambil landasan hukum dari kitab I'anatutalibin Juz IV hal 388 yang berbunyi :

“Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib apabila ada hujjah yang dikemukakan penggugat”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam memutus dan menyelesaikan perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Selong tidak hanya menggunakan landasan dari peraturan perundang-undangan saja akan tetapi juga mencari landasan lain yang dapat dijadikan hujjah yang dapat mendukung dalam menyelesaikan perkara-perkara perceraian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, dapat penulis simpulkan bahwasanya :

1. Cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong dengan alasan suami meninggalkan istri memang sering kali terjadi. Sebagian besar, penggugat (istri) menyampaikan faktor penyebab utamanya adalah karena suami yang meninggalkan istri lalai dalam memenuhi nafkah. Berangkat dari sana mengakibatkan masalah-masalah lain yang mengikuti seperti perselihan

dan pertengkaran terus-menerus, adanya campur tangan pihak ketiga (mertua), dan perselingkuhan.

2. Pandangan hakim terhadap cerai gugat karena suami meninggalkan istri di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, yaitu apabila perkara cerai gugat karena suami meninggalkan istri memenuhi unsur dari pasal 19 huruf (b), maka hakim akan memutus perkara tersebut langsung secara verstek. Namun, tidak semua perkara meninggalkan salah satu pihak memenuhi unsur dari pasal 19 huruf (b) yaitu, ditinggalkan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Dalam hal ini hakim akan melihat faktor lain yang menyebabkan istri mengajukan gugat cerai. Biasanya hakim akan memutuskan perkara tersebut berdasarkan pasal 19 huruf (f) yaitu karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami meninggalkan istri.

B. Saran

1. Kepada Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun, hal tersebut tidak menjadikan skripsi ini menjadi sempurna sepenuhnya. Tentunya penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji mendalami kembali tentang fenomena cerai gugat karena suami meninggalkan istri.

2. Kepada Pengadilan Agama Selong Kelas 1B

Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya mempersulit terjadinya perceraian. Oleh sebab itu penulis berharap dimasa depan perceraian dapat ditekan dengan adanya terobosan-terobosan baru dari Pengadilan Agama Selong untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan hukum kepada pasangan yang akan bercerai melalui sidang perkara perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nur Asri. "Faktor Penyebab Perceaian Di Pengadilan Agama Makkasar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Amatullah, Syifa Shabirah. "Gambaran Hidup Single Parent (Studi Fenomenologi Pada Single Parent Kasus Perceraian Karena Suami Selingkuh Di Kota Palembang)." Universitas Sriwijaya, 2018.
- Ash-Sha'ani. *Subulus Salam*. Edited by Terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Auliyak, Waro Satul. "Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- BPS NTB. "Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2022," 2022.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." Accessed March 18, 2022.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/perceraian.html>.

- Dlaifurrahman, Muhammad. "Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi Di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol.5, no. II (2018). <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.885>.
- Efendi, Jonaeidi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fuadi, Munir. *Teori-Teori Dalam Sosiologi*. Jakarta: Kencana Ilmu, 2013.
- Helmi, Lalu. "NTB Jadi Provinsi Ke-4 Di Indonesia Untuk Jumlah Pekerja Migran, Malaysia Jadi Tujuan Favorit Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunnews.Com Dengan Judul NTB Jadi Provinsi Ke-4 Di Indonesia Untuk Jumlah Pekerja Migran, Malaysia Jadi Tujuan Favorit, <https://Ww.tribunnews.com>, 2022. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/08/ntb-jadi-provinsi-ke-4-di-indonesia-untuk-jumlah-pekerja-migran-malaysia-jadi-tujuan-favorit>.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- HS, Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (n.d.).
- Jamaluddin. "Teori Maslahat Dalam Perceraian : Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Sayri'ah Dan Hukum* Vol. 46 No (2012).
- Johan Nasution, Bahder, and Sri Warjiati. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d. <https://kbbi.web.id/cerai>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXXIX. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Munir, Abdul. "Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso." Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. http://digilib.uinkhas.ac.id/11625/1/AbdulMunir_S20161049.pdf.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia:*

- Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampi KHI*. Cet. V. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rizky, Amarul Ilham. “Motif Perceraian Keluarga TKI (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Tulung Agung).” *Jurnal Perspektif* Vol. 4 No. (2020).
- Sanidah. “Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI) Dan Tingginya Jumlah Perceraian Di Kecamatan Arahon Kabupaten Indramayu.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Sholeh, Muhammad. “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ Dan Akibatnya.” *Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* Vol.1, no. 01 (2021): 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXVII. Jakarta: PT Intermedia, 1996.
- Sudjana, Nana, and Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Syafriani Manna, Nibras, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia” 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36722/sh.v%vi%i.443>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Syarifuddin, Muhammad, and Dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tim Pembukuan Ma’had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Syarah Fathal Qarib*. Cet. I. Malang: Ma’had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur’an Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Tim Penyusun. *Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2022*. Lombok Timur: Badan Pusat Statistik Lombok Tiimur, 2022.
- Toha, Mohammad, and Misbahul Arifin. “Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura.” *Jurnal Studi Islam* Vol. 5 (2018). <http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/248>.
- Wahab, Abdillah, and Rifqi Awati Zahara. “Anlisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor

Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” 3, no. 1 (n.d.): 59–78.

Wahyudi. *Teori Konflik Dan Penerapannya Dalam Ilmu Sosial*. Malang: UMMPress, 2021.

Zelfa, Salsabila. “Pendapatan Istri Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5586 /F.Sy.1/TL.01/03/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 27 Maret 2023

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Selong Kelas 1B
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 Selong

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : KHAIRIL ANSORI
NIM : 18210123
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT
KARENA MENINGGALKAN SALAH SATU PASANGAN DI PENGADILAN
AGAMA SELONG KELAS 1B**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 1 Surat Penelitian



PENGADILAN AGAMA SELONG KELAS I B

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 Telp. (0376) 21184 Fax. 22612
Webste : www.pa-selong.go.id/ e-mail : pa.selong@yahoo.co.id

LOMBOK TIMUR

Nomor : W22-A3/366/KP.0.1/IV/2023 Selong, 03 April 2023
Lampiran : -
Prihal : Pemberian ijin Penelitian



Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di_ _____
Tempat _____

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Permohonan izin Penelitian Nomor : B-5586/F.Sy./TL.01/03/2023 tanggal 27 Maret 2023, dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia memberi kesempatan kepada Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang **An. Khairil Ansori** untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul "Analisis factor penyebab tingginya angka Cerai Gugat karena meninggalkan salah satu pasangan" pada Kantor Pengadilan Agama Selong Kelas I B,

Demikian kami sampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Ketua,

Muhammad Nasir, S.Ag., M.H.
NIP. 19711231.200312.1.019

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Narasumber Kategori 1



Wawancara dengan Narasumber Kategori 2



Wawancara dengan Narasumber Kategori 3



PEDOMAN WAWANCARA

- A. Wawancara dengan Narasumber Kategori 1
1. Apa faktor yang melatarbelakangi suami meninggalkan istri?
 2. Berapa banyak pasangan pasangan yang bercerai karena istri di tinggal oleh suami?
 3. Apa alasan yang menyebabkan perceraian karena suami meninggalkan istri?
- B. Wawancara dengan Narasumber Kategori 2
1. Kapan menikah?
 2. Apakah ada kesepakatan-kesepakatan sebelum menikah?
 3. Bagaimana keadaan rumah tangga ketika awal-awal menikah?
 4. Berapa lama rumah tangga berlangsung sebelum akhirnya bercerai?
 5. Kapan pasangan mulai pergi meninggalkan?
 6. Berapa tahun pasangan meninggalkan?
 7. Apakah pernah terjadi konflik ketika suami berada di luar negeri?
 8. Selama suami meninggalkan bagaimana cara mengatasi konflik-konflik yang terjadi?
 9. Apa alasan mengajukan cerai gugat yang menyebabkan perceraian?
- C. Wawancara dengan Narasumber Kategori 3
1. Sudah berapa lama bapak/ibu bertugas di Pengadilan Agama Selong?
 2. Apa yang dimaksud dengan Cerai Gugat?
 3. Selama bapak/ibu bertugas di Pengadilan Agama Selong, berapa perkara cerai gugat karena istri ditinggal oleh suami yang pernah bapak/ibu tangani?
 4. Apa saja alasan yang mendorong istri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Selong
 5. Apakah dalam proses mediasi lebih sering gagal? Atau lebih sering berhasil dalam mendamaikan keedua belah pihak?
 6. Terhadap cerai gugat karena suami meninggalkan istri, mengapa hakim lebih memilih untuk memutuskan perkara tersebut?
 7. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami meninggalkan istri?



RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama Lengkap : Khairil Ansori
Tempat & Tanggal Lahir : Rumbuk, 18 Oktober 1999
NIM : 18210123
Tahun Masuk UIN : 2018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat Rumah : Kp. Kuang Utik, Desa Rumbuk, Kec. Sakra, Kab.
Lombok Timur, Provinsi NTB
Telepon : 087757920833
E-mail : khairilanshori9918@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005-2006 : TK Dhrma Wanita Rumbuk
2006-2012 : SDN 2 Rumbuk
2012-2015 : MTsN Model Selong
2015-2018 : MAN 1 Lombok Timur
2018-Sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang